



P U T U S A N
Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara - perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDULLAH Als DUL KETEM Bin FATAHILA (Alm);**
Tempat lahir : Pangkalpinang;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 14 Februari 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kali Bening Rt 000 Rw 000 Desa Batu Rusa Kec. Merawang Kab. Bangka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/komisaris PT. Dewa Putra Bangka;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2020;
2. Penuntut sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **FIRDAUS DJUWAID, SH., MH, IMRON, SH., MH, GLENN FELIX H.P. SH., MH dan BUDIYONO, SH**, Para Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum **FIRDAUS DJUWAID & Rekan**, yang beralamat di Gedung City Lofts Jl. Mas Mansyur No. 121 Lantai 11/12 Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01.29/SK/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 28 Januari 2020 Nomor 19/SK.P/2020/PN Sgl;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl



Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 21 Januari 2020 Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 21 Januari 2020 Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl tentang Penetapan hari sidang;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat tentang pergantian anggota Majelis Hakim tanggal 2 Maret 2020 Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH Als DUL KETEM Bin FATAHILA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 Ayat (3) Huruf d Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDULLAH Als DUL KETEM Bin FATAHILA (Alm) dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** subsidiair **1 (satu) bulan** kurungan;
3. Barang bukti berupa:
 - i. Barang Bukti yang disita dari saksi FITRIANSYAH als DAVID bin SAHRIL di Kantor Polres Bangka Jl. Jenderal A. Yani No. 01 Sungailiat, berupa:
 - 1 (satu) unit PC mini merk Kobelco warna hijau;
 - 1 (satu) buah kunci PC mini merk Kobelco warna hijau;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. PCP (Putra Cakra Pertama);**
 - ii. Barang Bukti yang disita dari terdakwa ABDULLAH Als DUL KETEM Bin FATAHILA (Alm) di Kantor Polres Bangka Jl. Jenderal A. Yani No. 01 Sungailiat, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan pemanfaatan atas tanah an. ABDULLAH yang beralamat di Jl. Tanyet RT. 06 Dusun Mudel Desa Air Anyir dengan nomor register : 593/02/SKPAT/08/2019;
- 1 (satu) lembar surat permohonan pengukuran atas bidang tanah an. ABDULLAH kepada Kepala Desa Air Anyir tanggal 08 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar surat keterangan pemanfaatan atas tanah an. Pemohon sdra. ABDULLAH yang dikeluarkan di Kantor Desa Air Anyir tanggal 08 Agustus 2019 dengan nomor register: 593/02/SKPAT/08/2019 tanggal 10 Agustus 2019 yang ditetapkan di Air Anyir tanggal 08 Agustus 2019 yang ditandatangani dan di cap stempel Kepala Desa Air Anyir an. SYAMSUL BAHARI dan disaksikan serta ditandatangani Kepala Dusun Mudel an. HAMDAN;
- 1 (satu) lembar peta tanah an. Pemohon sdra. ABDULLAH di Dusun Mudel Desa Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka Prov. Bangka Belitung dengan luas total = $\pm 30,44$ hektar yang diketahui Kadus Mudel an. HAMDAN dan Kepala Desa Air Anyir an. SYAMSUL BAHARI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- iii. Barang Bukti yang disita dari Saksi SYAMSUL BAHARI als SYAMSUL bin WAHAB di Kantor Polres Bangka Jl. Jenderal A. Yani No. 01 Sungailiat, berupa: 1 (satu) lembar Surat Persetujuan/rekomendasi Operasional CV. AL BAROKAH JAYA kepada Direktur CV. AL BAROKAH JAYA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka tanggal 12 Agustus 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa ABDULLAH Als DUL KETEM Bin FATAHILA (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti adanya pelanggaran terhadap KUHP yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Bangka dan dilanjutkan oleh Jaksa

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum karena ketidak telitian, ketidak cermatan dan tidak mempedomani unsur ke hati – hatian dalam perkara aquo sehingga telah mengakibatkan kerugian hak hukum (ABDULLAH Als DUL KETEM Bin FATAHILA (Alm) sebagai Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Terdakwa selaku tokoh masyarakat, telah berjasa membantu masyarakat khususnya masyarakat di Desa Air Anyir Kec. Merawang, Kab. Bangka Prov. Bangka Belitung;
 3. Bahwa Terdakwa mempercayakan proses pembukaan lahan (land clearing) wilayah perkebunan masyarakat kepada Herman als Herman Bin IDRIS (alm);
 4. Bahwa titik api ketika terjadinya kebakaran pada hari senin tanggal 23 september 2019 yang diperlihatkan oleh Ahli Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si. Bin Karyono di depan persidangan sebanyak 6 titik api, tidak dapat menjelaskan bahwa titik api tersebut tepat berada di lahan yang dilakukan pembukaan lahan (land clearing);
 5. Bahwa tidak ada satupun saksi maupun bukti – bukti yang menerangkan bahwa akibat pembukaan lahan yang dilakukan oleh Herman yang menyebabkan kebakaran hutan di wilayah Desa Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 6. Bahwa kegiatan berkebun yang dilakukan pembukaan lahan (land clearing) di wilayah Desa Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perkara a quo menggunakan metode yang merupakan Kebiasaan dan kearifan lokal;
 7. Bahwa sejatinya perbuatan Terdakwa membantu masyarakat untuk meyuruh melakukan pembukaan lahan (land clearing) tidak melanggar kebiasaan dan kearifan lokal di daerah Desa Air Anyir Kec. Merawang, Kab. Bangka Prov. Bangka Belitung :
1. Bahwa sesuai Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 69 ayat (1) huruf h menyebutkan : setiap orang di larang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
 2. Namun pada pasal 69 ayat (2) menyebutkan : ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh – sungguh kearifan lokal di daerah masing – masing. Dengan penjelasan Pasal 69 ayat (2) adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman varietas lokal dan dikelilingi sekat bakar sebagai pencegah penjaran api ke wilayah sekelilingnya;

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl



3. Bahwa menurut ahli Bambang Wijaya, kegiatan pembukaan lahan (land clearing) dengan cara membakar hutan ditolak secara tegas, namun apabila kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode yang merupakan Kebiasaan dan kearifan lokal tidak dipermasalahkan dilakukan pembakaran, asalkan tidak dilakukan pembakaran hutan secara utuh, tetapi harus di tebang dan di kumpulkan sedikit demi sedikit, serta harus diawasi dan diberi batas agar tidak menjalan kewilayah sekelilingnya;
8. Bahwa tidak ada satupun saksi ataupun bukti yang menyatakan bahwa akibat pembakaran sisa pembukaan lahan menimbulkan kebakaran di hutan:
 1. Bahwa definisi Hutan menurut Undang – Undang tentang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
 2. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.I/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sebagai berikut:
 - Pasal 1 angka (2) menyebutkan: “Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan lading dan/atau kebun bagi masyarakat”;
 - Pasal 1 angka (48) menyebutkan: “Pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun nonbudidaya”
9. Bahwa sesuai fakta persidangan, tidak ada satu orangpun saksi dan bukti yang menyatakan akibat dari pembakaran sisa dari pembukaan lahan menyebabkan kebakaran hutan, dan perbuatan pembukaan lahan tersebut sudah sesuai dengan metode – metode kearifan lokal yang berlaku di wilayah Desa Air Anyir Kec. Merawang, Kab. Bangka Prov. Bangka Belitung;
10. Bahwa pembukaan lahan (land clearing) tersebut telah memiliki ijin surat Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kehutanan



Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan CV AL Barokah Jaya seluas kurang lebih 236,69 Ha;

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan upaya "Membakar Hutan" sesuai Pasal 78 ayat (3) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d undang – undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa ABDULLAH Als DUL KETEM Bin FATAHILA (Alm) memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, *obscurlibel* (kabur), tidak jelas, tidak sah, cacat hukum, batal demi hukum dan harus harus dibatalkan;
2. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH Als DUL KETEM Bin FATAHILA (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam sesuai Pasal 78 ayat (3) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Menyatakan membebaskan Terdakwa ABDULLAH Als DUL KETEM Bin FATAHILA (Alm) dari segala dakwaan maupun tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa ABDULLAH Als DUL KETEM Bin FATAHILA (Alm) dalam kemampuan, kedaulatan dan harkat serta martabatnya pada keadaan semula;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar setelah putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini segera membebaskan dan melepaskan Terdakwa (ABDULLAH Als DUL KETEM Bin FATAHILA (Alm) dari Rumah Tahanan, tanpa terkecuali;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam nota pembelaannya melampirkan surat-surat sebagai berikut:

1. Bukti T – I berupa fotokopi Surat Penyerahan Lahan berikut Kebun dan Bangunan, antara Pihak Pertama Abdullah dan Pihak Kedua Marwansyah, tertanggal Sungailiat 12 Agustus 2019;

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T - II berupa fotokopi Surat No. 09/CV.ABJ/X/2019, Perihal : Permohonan Pengukuran dari Orientasi Lapangan, tertanggal : Belinyu 14 Agustus 2019, kepada Kepala UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin, Sungailiat;
3. Bukti T – III berupa fotokopi Surat No. 11/CV.ABJ/X/2019, Perihal : Permohonan Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada KPH Seluas kurang lebih 236,69 ha, tertanggal : Belinyu, 14 Agustus 2019, kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang;
4. Bukti T – IV berupa fotokopi Surat No. 522/379.1/2008/2019, Perihal : Surat Persetujuan/Rekomendasi Operational CV. AL BAROKAH JAYA, tertanggal 12 Agustus 2019, kepada Direktur CV.AL BAROKAH JAYA (MARWANSYAH);
5. Bukti T – V berupa fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/257/Dishut tentang Pembentukan dan penunjukkan tim penilai proposal teknis permohonan kerjasama pemanfaatan hutan a.n. CV AL BAROKAH JAYA Tahun 2019, tertanggal 20 Agustus 2019;
6. Bukti T – VI berupa fotokopi Surat Nomor: 522/752/Dishut, Hal : Permintaan anggota Tim Penilai Proposal Teknis Kerjasama Pemanfaatan Hutan a.n. CV. AL Barokah Jaya, tertanggal 19 Agustus 2019, kepada Kepala UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin Sungailiat;
7. Bukti T – VII berupa fotokopi Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan CV. AL BAROKAH JAYA, No. : 522/52/DISHUT, No. : 01/MOU/ABJ;
8. Bukti T – VIII berupa fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan CV AL Barokah Jaya, No. : 522/1244/Dishut, No.: 17/CV.ABJ/XI/2019;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 11 / S.Liat/ 01/ 2020 tanggal 20 Januari 2020, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa ABDULLAH Als DUL KETEM Bin FATAHILA (Alm), baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama saksi HERMAN als. HERMAN bin IDRIS (alm) (terdakwa dalam perkara lain) pada Hari Senin tanggal 23 September 2019 pada pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan September Tahun 2019 bertempat di Kawasan Hutan Produksi Baturusa di Desa Air Anyir Kec Merawang Kab Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja membakar hutan,". Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 23 September 2019, Kapolda Bangka Belitung beserta Anggota Polda Bangka Belitung melakukan patroli dengan menggunakan helikopter dalam rangka memantau terjadinya Kebakaran hutan di seluruh wilayah pulau Bangka. Pada saat melakukan patroli tersebut melintas di wilayah Kabupaten Bangka tepatnya di Kecamatan Merawang, Kapolda bersama Tim yang berada di Helikopter melihat Kepulan asap dan Api yang sedang mengepul di kumpulan pepohonan. Melihat adanya titik api yang sedang menyala membakar sejumlah Pohon dalam kawasan itu, selanjutnya Kapolda Memerintahkan Anggota Kepolisian Polda Bangka Belitung dan Anggota Kepolisian Polsek Merawang untuk segera menuju titik api yang sedang terbakar. Selanjutnya Anggota Kepolisian yaitu saksi Bripka Sigit Wijaya selaku Bhabinkantibmas memastikan bahwa kumpulan pohon-pohon yang terbakar tersebut berada di Jl Tanyet Rt 006 Dusun Mudel desa air anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. Pada saat Anggota Polisi tiba di lokasi kebakaran hutan, ditemukan satu unit PC mini dengan operator PC mini tersebut adalah saksi Fitriansyah als david serta dan saksi HERMAN als. HERMAN bin IDRIS (alm) (terdakwa dalam perkara lain) yang sedang dioperasikan untuk mengumpulkan kayu dan pohon yang ditumbang atau dirobohkan dengan PC mini tersebut.

Bahwa PC mini tersebut digunakan untuk kegiatan tempat kejadian perkara tersebut adalah milik PT PCP (Putra Cakra Pertama) yang ada ditangan operator dikarenakan disewa/direntalkan oleh terdakwa dengan biaya Rp. 160.000/jam

Selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan Interogasi terhadap saksi Fitriansyah als david serta saksi Herman als Herman bin Idris (alm) (terdakwa dalam perkara lain) dan berdasarkan hasil interogasi diketahui bahwa saksi-saksi tersebut melakukan tindakan Pembakaran hutan atas perintah terdakwa, yang dilakukan dengan cara pohon pohon dalam areal hutan tersebut dibakar dan Saksi-saksi tersebut menggunakan PC Mini untuk merobohkan pohon-pohon lainnya dan kemudian dikumpulkan untuk dibakar seluas $\pm$ 3 Hektar;

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl



Bahwa saksi-saksi tersebut merobohkan Pohon-pohon dan membakar hutan tersebut adalah untuk kepentingan pembukaan lahan pertanian milik terdakwa.

Selanjutnya lokasi hutan tersebut telah dilakukan Pemeriksaan lapangan oleh Ahli dari Heru Sri Widodo S Si M Si dengan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Checking Lapangan Pengambilan Titik Koordinat dan Pengukuran Luas Lahan yang terbakar Pada Kawasan Hutan Produksi Baturusa Di Desa Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

- a) Lokasi pengambilan titik koordinat dan pengukuran luas lahan yang terbakar tersebut berada di dalam kawasan HUTAN PRODUKSI BATURUSA yang terletak di Jalan Tanyib Dusun Terang bulan Desa Air Anyir Kec. Merawang, Kab. Bangka dengan luas $\pm 30.746 \text{ m}^2$ ($\pm 3,07 \text{ Ha}$) dengan koordinat lokasi sebagai berikut :

DAFTAR KOORDINAT		
N	X	Y
O		
1	626452	9775218
2	626496	9775288
3	626553	9775264
4	626692	9775214
5	626805	9775177
6	626662	9775090

- b) Pengambilan koordinat dilapangan menggunakan GPS Garmin Montera Series 680 dengan menggunakan Format Posisi Universal Transverse Mecator (UTM), Datum WGS 1984 dan Zona 48 S.
- c) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pengambilan koordinat lokasi serta pengukuran luas kebakaran hutan dan lahan yang setelah dilakukan overlay dengan Peta Kawasan Hutan Peta Lampiran SK.1940/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Produksi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan tahun 2016 dan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.798/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas $\pm 19,131 \text{ Ha}$, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas $\pm 10.878 \text{ Ha}$ dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas $\pm 3.210 \text{ Ha}$ di Provinsi

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Bangka Belitung menggunakan Software Arc GIS 10.1, maka lokasi kebakaran lahan dan hutan seluas $\pm 3,07$ Ha seluruhnya berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Baturusa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 Ayat (3) Huruf d Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ABDULLAH Als DUL KETEM Bin FATAHILA (Alm), baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama saksi HERMAN als. HERMAN bin IDRIS (alm) (terdakwa dalam perkara lain) pada Hari Senin tanggal 23 September 2019 pada pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2019 bertempat di Kawasan Hutan Produksi Baturusa di Desa Air Anyir Kec Merawang Kab Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 23 September 2019, Kapolda Bangka Belitung beserta Anggota Polda Bangka Belitung melakukan patroli dengan menggunakan helicopter dalam rangka memantau terjadinya Kebakaran hutan di seluruh wilayah pulau Bangka. Pada saat melakukan patroli tersebut melintas di wilayah Kabupaten Bangka tepatnya di Kecamatan Merawang, Kapolda bersama Tim yang berada di Helikopter melihat Kepulan asap dan Api yang sedang mengepul di kumpulan pepohonan. Melihat adanya titik api yang sedang menyala membakar sejumlah Pohon dalam kawasan itu, selanjutnya Kapolda Memerintahkan Anggota Kepolisian Polda Bangka Belitung dan Anggota Kepolisian Polsek Merawang untuk segera menuju titik api yang sedang terbakar. Selanjutnya Anggota Kepolisian yaitu saksi Bripka Sigit Wijaya selaku Bhabinkantibmas memastikan telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di Jl Tanyet Rt 006 Dusun Mudel Desa Air Anyir Kec Merawang Kab Bangka yang merupakan Kawasan Hutan Produksi Baturusa, dan saat dilokasi ditemukan satu unit PC mini milik PT PCP (Putra Cakra Pratama) yang bekerja

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl



mengumpulkan pohon atau ranting-ranting dengan operator PC mini tersebut adalah Fitriansyah als david serta saksi Herman als Herman bin Idris (alm) yang sedang mengumpulkan kayu dan pohon yang ditumbangkan atau dirobohkan dengan PC mini yang berdasarkan hasil interogasi mereka melakukan tindakan tersebut atas perintah terdakwa, dimana lahan yang sedang digarap untuk dibersihkan lahan, mengumpulkan kayu atau pohon ditumbangkan atau dirobohkan menggunakan alat berat dan kemudian dikumpulkan hingga selanjutnya dibakar oleh saksi Herman als Herman bin Idris (alm);

Bahwa saksi-saksi tersebut mengumpulkan kayu dan pohon yang ditumbangkan atau dirobohkan dengan PC mini dalam kawasan hutan adalah untuk kepentingan pembukaan lahan pertanian milik terdakwa.

Bahwa ternyata lahan tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi Baturusa Kec. Merawang Kab. Bangka, berdasarkan:

- a. Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 357/Menhut-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 798/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas $\pm$ 19.131 Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas $\pm$ 10.878 Hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas $\pm$ 3.210 Hektar (Review Tata Ruang Provinsi Kep. Bangka Belitung yang telah di buat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014);
- c. Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8093/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan Tahun 2017.
- d. Peta Lampiran SK.1940/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Produksi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan tahun 2016.
- e. Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.1859/MENHUT-VII/KUH/2014, tanggal 25 Maret 2014 tentang Peta Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Batu Rusa seluas 833,92 Hektar di Kab. Bangka Provinsi Kep. Babel;



Bahwa ternyata terdakwa telah memerintahkan dan saksi HERMAN als. HERMAN bin IDRIS (alm) (terdakwa dalam perkara lain) melakukan kegiatan pembukaan lahan dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit PC Mini di kawasan hutan produksi Jl Tanyet Rt 006 Dusun Mudel Desa Air Anyir Kec Merawang Kab Bangka untuk ditanam padi dan sawit sejak akhir tahun 2016 tanpa izin dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b jo Pasal 17 ayat (2) huruf a tentang Undang-undang Republik Indonesia No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan **Putusan Sela** Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl tanggal 11 Februari 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ABDULLAH Als DUL KETEM Bin FATAHILA (Alm) tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl atas nama Terdakwa ABDULLAH Als DUL KETEM Bin FATAHILA (Alm) tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SIGIT WIJAYA Bin WAMARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi selaku anggota kepolisian menjabat sebagai Babinkamtibmas Polsek Merawang Desa Air Anyir sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Desa Air Anyir tersebut terdiri dari 3 Dusun dan 6 RT;
 - Bahwa pada tanggal 23 September 2019 pada saat Saksi sedang berada di Balai Desa Air Anyir Saksi mendapatkan perintah melalui telepon dari Kapolsek Merawang untuk melakukan pengecekan kebakaran hutan di daerah Air Anyir Kabupaten Bangka karena pada saat Kapolda Kepulauan Bangka Belitung melakukan patroli udara, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung melihat ada beberapa titik api dan keputihan asap di daerah Desa Air Anyir Kab. Bangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan perintah tersebut sekitar pukul 12.30 Wib Saksi bersama dengan beberapa anggota Kepolisian Polsek Merawang segera berangkat mendatangi lokasi kebakaran tersebut yang berjarak $\pm$ 7 (tujuh) Km dari balai desa dan pada saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) lokasi/ tempat yaitu lokasi yang ada tumpukan kayunya dimana ada 2 (dua) tumpukan kayu yang terbakar dan lokasi kedua berupa semak-semak yang sedang terbakar dan kemudian Saksi langsung melakukan pemadaman secara manual sampai dengan pukul 17.00 Wib akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada saat saksi ke lokasi kebakaran, saksi bertemu dengan Sdr. Fitriansyah dan melihat ada PC Mini warna hijau di lokasi tersebut tetapi dalam keadaan tidak beroperasi dan operatornya tidak sedang berada di atas PC Mini;
- Bahwa PC Mini tersebut digunakan untuk membuka lahan yang akan digunakan masyarakat menanam padi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penumpukan kayu di lahan tersebut;
- Bahwa tinggi tumpukan kayu tersebut $\pm$ 2 (dua) meter dan panjang tumpukan tersebut $\pm$ 3-4 meter;
- Bahwa selain Saksi yang datang ke lokasi tersebut rombongan Kapolda Kep. Babel juga tiba di lokasi kebakaran tersebut sekitar setengah jam kemudian saat Saksi sudah berada di lokasi kebakaran dan juga rombongan dari Polsek Merawang ada 6 (enam) orang dan ada beberapa masyarakat juga yang ikut ke lokasi kebakaran;
- Bahwa sebelum kejadian kebakaran di lokasi tersebut saksi pernah ke lokasi tersebut sekitar 6 (enam) bulan sebelum kebakaran dimana pada saat itu ada kegiatan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di sekitar lokasi lahan milik Terdakwa dalam rangka panen padi dan penanaman sorgum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan yang terbakar tersebut milik siapa dan Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa titik api yang ada di lokasi kebakaran berada di daerah semak-semak atau hutan gambut dengan jarak antara tumpukan kayu yang terbakar dengan hutan gambut yang terbakar sekitar $\pm$ 400-500 meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tumpukan kayu yang terbakar tersebut tidak akan merambat ke semak-semak atau hutan gambut karena jarak tumpukannya jauh;
- Bahwa setelah kejadian kebakaran tanggal 23 September 2019 tersebut Saksi dan Terdakwa bersama dengan warga masyarakat lainnya ada

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke lokasi kebakaran hutan gambut untuk memadamkan api yang masih ada di lokasi hutan gambut tersebut;

- Bahwa sejak saksi menjabat Babinkamtibmas desa Air Anyir tahun 2016 di Desa Air Anyir khususnya di lokasi hutan gambut tersebut sudah langganan terjadi kebakaran hutan;
- Bahwa lahan yang berisi tumpukan kayu tersebut sebelumnya berupa semak belukar;
- Bahwa jalan menuju lokasi kebakaran sudah berupa jalan tanah merah yang menurut informasi dari warga sekitar kalau jalan tersebut dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi di lokasi tersebut selain ada kebun milik Terdakwa juga ada kebun milik warga Desa Air Anyir lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah warga Desa Air Anyir mempunyai surat pemanfaatan atas tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengelola atau mengusahakan tanah yang dibersihkan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa antara tanah merah dengan semak belukar yang terbakar ada parit yang lebarnya ± 1 (satu) meter dan panjangnya saksi tidak tahu dan fungsinya juga Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat kebakaran terjadi titik api yang paling besar berada di semak-semak atau hutan gambut dibandingkan di lahan yang ada tumpukan kayunya;
- Bahwa luas lahan yang sudah dibersihkan ± 3 Ha dan luas lahan yang terbakar Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa di lokasi dekat terjadinya kebakaran hutan terdapat sebuah pondok berukuran $\pm 6 \times 6$ meter terdiri dari 2 (dua) lantai yang mana lantai pertama terbuat dari beton permanen dan lantai kedua terbuat dari papan yang berada di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa untuk ke lokasi tumpukan kayu yang terbakar melewati kebun Terdakwa dengan posisi kebun Terdakwa dengan lokasi tumpukan kayu yang terbakar dan hutan gambut yang terbakar adalah untuk ke lokasi kebakaran, dari jalan raya terlebih dahulu melewati kebun milik Terdakwa lalu setelah itu lokasi tumpukan kayu yang terbakar dan sebelahnya hutan gambut yang terbakar;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit PC merk Kobelco warna hijau dan 1 (satu) buah kunci PC merk Kobelco warna hijau saksi mengenalinya sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) lembar surat keterangan pemanfaatan atas tanah an. Abdullah dengan nomor register 593/02/SKPAT/08/2019, 1 (satu) lembar surat permohonan pengukuran atas bidang tanah an. Abdullah kepada Kepala desa Air Anyir, 1 (satu) lembar surat keterangan pemanfaatan atas tanah an. Pemohon

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah, 1 (satu) lembar peta tanah an. Pemohon Abdullah Saksi tidak mengetahuinya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. FITRIANSYAH Als DAVID Bin SAHRIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan dari PT. PCP yang bertugas mengoperasikan PC mini;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 Saksi diminta oleh Terdakwa untuk membersihkan lahan yang akan digunakan masyarakat Desa Air Anyir untuk menanam padi dengan menggunakan PC mini milik PT. PCP (Putra Cakra Pertama) dan oleh Terdakwa, Saksi juga disuruh setelah lahan dibersihkan untuk melobangi tanah agar masyarakat mudah menanam padi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019 Saksi melakukan pembersihan lahan tersebut seorang diri;
- Bahwa Saksi bekerja membersihkan lahan mulai dari pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib atau mulai dari pukul 08.00 Wib sampai pukul 17.00 Wib;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lahan yang saksi bersihkan tersebut adalah lahan milik Terdakwa karena Terdakwa lah yang menyuruh Saksi untuk membersihkan lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyewa atau merental PC mini tersebut kepada PT. PCP dengan harga sewa RP. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per jamnya, yang dibayarkan Terdakwa 2 (dua) minggu sekali setiap hari Jumat melalui Saksi yang kemudian oleh Saksi disetorkan kepada Sdr. Yohanes selaku Direktur PT. PCP;
- Bahwa Saksi membersihkan lahan tersebut selama 124 (seratus dua puluh empat) jam x Rp. 160.000,00 = Rp. 19.840.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa lahan yang Saksi bersihkan tersebut sebelumnya berupa semak belukar dengan luas lahan kurang lebih 2 (dua) Ha, dimana semak-semak belukar tersebut Saksi cabut dengan menggunakan cangkul sedangkan pohon-pohon dengan menggunakan PC Saksi rebahkan/ robohkan sampai ke akar-akarnya kemudian sampah-sampahnya yang berupa batang-batang kayu dan semak-semak saksi kumpulkan menjadi satu tumpukan agar mudah dibakar dan lahan menjadi bersih;
- Bahwa pohon-pohon yang sudah direbahkan / dirobohkan tersebut kemudian kayu-kayunya di tumpuk Saksi lakukan atas inisiatif Saksi

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl



sendiri biar lebih mudah membersihkannya, akan tetapi awalnya kayu - kayu tersebut Saksi tumpukkan di pinggir akan tetapi oleh Saksi Herman, Saksi diberitahukan agar mengumpulkan kayu-kayu tersebut di tengah lahan yang sudah bersih sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) tumpukan kayu gelam dengan tinggi tumpukan kurang lebih 1 (satu) meter lebih dan panjang sekitar 3 - 4 meter;

- Bahwa selama Saksi bekerja membersihkan lahan tersebut selama kurang lebih 2 (dua) minggu, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke lahan tersebut, Saksi hanya melihat atau bertemu dengan Saksi Herman hampir setiap hari datang ke lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Saksi Herman datang ke lahan tersebut karena saksi Herman juga memiliki kebun yang berdekatan dengan lahan tersebut dan saksi Herman juga bertugas mengurus kebun milik Terdakwa dan selama Saksi bekerja membersihkan lahan tersebut, saksi Herman juga ada membelikan bahan bakar solar untuk PC yang saksi operasikan dan menunjukkan kepada saksi bagian mana saja yang harus saksi bersihkan di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi Herman sedang mencoba membakar tumpukan - tumpukan kayu yang saksi sudah kumpulkan dengan jarak saksi dengan saksi Herman sekitar kurang lebih 200 meter dan saksi melihat ada sedikit kepulan asap dari tumpukan kayu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh saksi Herman untuk membakar tumpukan - tumpukan kayu tersebut dan Saksi tidak mengetahui saksi Herman membakar tumpukan kayu tersebut dengan menggunakan apa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menyuruh Saksi untuk membersihkan lahan tersebut untuk ditanami padi oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2019 pada saat Saksi sedang tidak berada di lokasi lahan tersebut Polisi datang ke lokasi lahan sekitar pukul 13.00 WIB, dimana pada saat itu saksi ditelpon oleh saksi Herman agar datang ke lokasi karena dipanggil oleh Polisi, lalu Saksi berangkat menuju ke lokasi akan tetapi belum sempat Saksi sampai ke lokasi, Saksi dicegat oleh Saksi Cecep dan membawa Saksi ke Polsek Merawang untuk dimintai keterangan dan oleh Saksi Cecep, Saksi juga disuruh untuk mempraktekkan bagaimana Saksi mengoperasikan PC mini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak berada di lokasi lahan yang sudah dibersihkan karena tugas Saksi untuk membersihkan lahan sudah selesai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Polisi datang ke lokasi karena ada kebakaran di hutan yang ada di sekitar lahan yang sudah saksi bersihkan;
- Bahwa pada saat kejadian kebakaran tersebut lahan tersebut sudah ditanami oleh padi;
- Bahwa jarak kebakaran hutan tersebut jauh dari lokasi kebun Terdakwa dan lahan yang Saksi bersihkan dan jarak antara tumpukan kayu yang ada di lokasi dengan jarak kebakaran sekitar 1/2 pal;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pemadaman api dan sisa tumpukan kayu yang masih ada adalah 2 (dua) tumpuk;
- Bahwa pada saat kejadian kebakaran tersebut api yang paling besar berasal dari hutan;
- Bahwa batas antara semak-semak yang terbakar dengan lahan yang saksi bersihkan tersebut adalah batas berupa parit yang lebar parit tersebut sekitar kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Saksi untuk membakar tumpukan kayu jenis gelam tersebut akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menyuruh saksi Herman untuk membakar tumpukan kayu tersebut;
- Bahwa Saksi melihat saksi Herman membakar tumpukan kayu akan tetapi Saksi lupa waktunya kapan, yang Saksi ingat setelah Saksi mendapat pembayaran uang muka (DP) dari Terdakwa Saksi melihat saksi Herman membakar tumpukan kayu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan saksi Herman adalah sebagai petani;
- Bahwa di sekitar lahan yang Saksi bersihkan tersebut ada juga kebun-kebun milik warga Desa Air Anyir di sekitar lahan yang Saksi bersihkan dimana kebun tersebut berupa tanaman sahang, padi merah, sorgum dan lain-lain;
- Bahwa sebelum kejadian kebakaran hutan tersebut terjadi Bapak Gubernur pernah datang ke lokasi lahan tersebut dalam rangka panen padi milik Terdakwa dan masyarakat desa Air Anyir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. CECEP SUPRIYADI, S.H Als CECEP Bin H. UPAN SAMUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi selaku anggota Polri menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Merawang sudah sekitar 2 (dua) setengah tahun;

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 September 2019 pada saat Saksi sedang berada di kantor, sekitar pukul 12.00 Wib Kapolsek Merawang mendapat pesan whatsapp dari Sespri Kapolda Kepulauan Bangka Belitung untuk meminta kepada kapolsek Merawang untuk melakukan pengecekan kebakaran hutan yang berada diwilayah hukum Polsek Merawang di desa Air Anyir Kabupaten Bangka;
- Bahwa setelah mendapat pesan tersebut Kapolsek Merawang langsung mengumpulkan semua anggota Polsek Merawang untuk berkumpul di Polsek Merawang untuk melakukan pengecekan ke lokasi kebakaran dan Kapolsek Merawang memerintahkan kepada Sdr. Sigit selaku Babinkamtibmas Desa Air Anyir untuk pergi terlebih dahulu ke lokasi kebakaran dan kemudian Saksi menyusul bersama dengan Kapolsek Merawang beserta anggota yang lain;
- Bahwa sesampainya di lokasi kebakaran Saksi melihat ada kepulan asap tebal yang berasal dari 2 (dua) titik api yang ada di lokasi yaitu titik api di tumpukan kayu sekitar 2 atau 3 tumpukan kayu yg masih ada apinya dan titik api di hutan berupa semak-semak, selain itu juga dari jarak kurang lebih 50 meter Saksi melihat ada 1 (satu) unit PC mini yang sedang beroperasi yang sedang dioperasikan oleh Sdr. Fitriansyah sedang mengumpulkan kayu-kayu yang rebah menjadi tumpukan-tumpukan kayu memanjang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kebun milik Terdakwa yang terbakar hanya tumpukan kayu-kayu yang sudah dikumpulkan dengan panjang tumpukan kayu kurang lebih 10 meter dan tingginya kurang lebih 1 meter dan jarak tumpukan kayu yang satu dengan yang lain sekitar kurang lebih 7 meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan yang baru dibersihkan tersebut sekitar kurang lebih 1 (satu) Ha sedangkan disekitar lahan tersebut berupa hutan yang masih banyak ditumbuhi oleh batang atau pohon gelam yang tingginya sekitar 1-2 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah api pada tumpukan kayu yang merambat ke hutan atau api yang di hutan yang merambat ke tumpukan kayu, yang Saksi ketahui bahwa api yang ada di hutan lebih besar daripada api yang ada di tumpukan kayu dan kepulan asap tebal lebih banyak berasal dari hutan yang terbakar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jarak antara tumpukan kayu yang terbakar dengan hutan yang terbakar sekitar kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter;

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan masyarakat mencoba memadamkan api akan tetapi tidak berhasil karena saksi memadamkan secara manual;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil Sdr. Fitriansyah dan Sdr. Herman agar menepi ke sebuah pondok yang ada di kebun tersebut lalu Saksi melakukan interogasi kepada Sdr. Fitriansyah dan Sdr. Herman dan menanyakan siapa yang menyuruh membuka lahan dengan menggunakan PC mini yang dijawab adalah Terdakwa yang memerintahkan Sdr. Fitriansyah untuk membuka lahan dengan menggunakan PC mini dan yang membayar sewa PC juga Terdakwa sedangkan yang mengumpulkan tumpukan kayu dengan menggunakan PC adalah atas inisiatif Sdr. Fitriansyah dan yang membakar tumpukan kayu adalah Sdr. Herman;
- Bahwa setelah Saksi menginterogasi Sdr. Fitriansyah dan Sdr. Herman kemudian Saksi diperintahkan oleh kapolsek Merawang untuk melakukan penjemputan rombongan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung untuk masuk menuju ke lokasi dan Saksi meminta kepada Sdr. Fitriansyah dan Sdr. Herman untuk tetap berada di pondok milik Terdakwa;
- Bahwa pondok tersebut terdiri dari 2 (dua) lantai yang mana lantai pertama permanen dengan batako dan lantai atas masih papan dengan ukuran type 36 dan didalamnya ada beberapa ruangan;
- Bahwa sesampainya Kapolda di lokasi tersebut, Kapolda menanyakan kepada kapolsek Merawang siapa penjaga kebun dan siapa operator PC mini tersebut;
- Bahwa kemudian Kapolsek Merawang memerintahkan kepada Saksi untuk menghadirkan Sdr. Fitriansyah dan Sdr. Herman, akan tetapi pada saat Saksi mendatangi pondok Saksi hanya bertemu dengan Sdr. Fitriansyah yang pada saat itu baru tiba di pondok setelah pulang ke rumahnya terlebih dahulu, sedangkan Sdr. Herman tidak ada di pondok;
- Bahwa kemudian Saksi diperintahkan oleh kapolsek Merawang untuk membawa Sdr. Fitriansyah ke Polsek Merawang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian Saksi juga diperintahkan oleh kapolsek Merawang untuk menjemput Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa untuk ke Polres Bangka untuk dimintai keterangannya dan pada saat itu Saksi tidak ada membawa surat perintah karena Saksi menjemput Terdakwa tersebut bukan melakukan penangkapan hanya diberi tugas mengantarkan Terdakwa ke Polres Bangka dan pada saat itu

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ikut Saksi ke Polres bangka secara sukarela dengan membawa bukti surat tentang kepemilikan lahan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa surat yang dibawa oleh Terdakwa saat itu adalah surat kepemilikan lahan akan tetapi Saksi tidak melihat surat tersebut;
 - Bahwa yang membuat laporan terhadap Terdakwa ke Polisi mengenai pembakaran lahan tersebut adalah Saksi atas petunjuk dari Penyidik Polres Bangka;
 - Bahwa Saksi dan rombongan Kapolsek Merawang bisa mengetahui kalau lokasi kebakaran yang dimaksud oleh Kapolda Bangka Belitung berada di kebun milik Terdakwa karena Kapolsek Merawang yang memberitahukan dan menunjukkan titik koordinatnya melalui aplikasi yang ada di handphone Kapolsek Merawang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas dari lahan yang dibersihkan oleh PC mini tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan Sdr. Herman bahwa yang membakar tumpukan kayu di lahan yang sudah dibersihkan tersebut adalah Sdr. Herman dengan menggunakan korek api gas sedangkan yang membakar hutan bukan Sdr. Herman;
 - Bahwa menurut keterangan Sdr. Sigit selaku Babinkamtibmas Desa Air Anyir, setelah 1 (satu) hari terjadi kebakaran Terdakwa ada ikut bersama masyarakat untuk memadamkan api yang ada di lokasi, karena dalam masyarakat desa Air Anyir Terdakwa merupakan salah satu tokoh masyarakat yang dihormati oleh masyarakat Desa Air Anyir karena Terdakwa merupakan tokoh masyarakat yang sangat dihormati warga dan juga Terdakwa sudah banyak berjasa kepada masyarakat;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Fitriansyah dan Sdr. Herman lahan tersebut dibersihkan untuk digunakan masyarakat untuk menanam padi oleh masyarakat Desa Air Anyir dan bukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, Terdakwa hanya membantu membuka lahannya saja;
 - Bahwa kebakaran yang terjadi di lokasi lahan tersebut baru 1 (satu) kali terjadi akan tetapi kebakaran yang terjadi di sekitar lokasi lahan tersebut sudah sering terjadi kebakaran;
 - Bahwa di lokasi lahan kebakaran tersebut selain ada kebun milik Terdakwa, juga ada kebun milik masyarakat sekitar hutan yang terbakar;
 - Bahwa Saksi mengetahui Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pernah datang ke lokasi lahan tersebut dari undangan yang diantarkan ke Polsek Merawang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat panen raya padi yang dilakukan sebelum kebakaran hutan terjadi dan penanaman

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl



sorgum yang diadakan setelah kejadian kebakaran hutan yaitu sekitar bulan Oktober 2019;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa kebun di lokasi lahan tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli HERU SRI WIDODO, S.Si., M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala seksi pengelolaan lahan hutan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang dan tugas Ahli adalah untuk menilai pengelolaan kawasan hutan dan penanganan pengawasan kawasan hutan;
 - Bahwa hutan adalah kumpulan ekosistem yang didominasi oleh pepohonan;
 - Bahwa kawasan hutan adalah kawasan yang diterbitkan atau ditetapkan sebagai kawasan hutan tetap oleh negara, jadi semua kawasan yang sudah ditunjuk dan ditetapkan dalam suatu areal kawasan hutan itulah kawasan hutan;
 - Bahwa yang dimaksud hutan produksi adalah hutan yang bisa memproduksi hasil hutan baik itu kayu ataupun bukan kayu;
 - Bahwa luas kawasan hutan yang ada di propinsi Kepulauan Bangka Belitung sekitar 54.000 (lima puluh empat ribu) hektar yang mayoritasnya adalah kawasan hutan produksi;
 - Bahwa fungsi kawasan hutan dibagi menjadi 3 fungsi antara lain fungsi konservasi untuk pelestarian ekosistemnya dan pelestarian keanekaragaman kekayaannya, fungsi hutan lindung untuk menyimpan cadangan air dan untuk perlindungan di sepanjang garis pantai biasanya hutan lindung ada di tepi-tepi pantai karena untuk melindungi abrasi pantai dan fungsi hutan produksi untuk memproduksi hasil kayu ataupun hasil bukan kayu;
 - Bahwa luas kawasan hutan produksi yang berada di daerah Air Anyir Kabupaten Bangka sekitar 833 (delapan ratus tiga puluh tiga);
 - Bahwa selain 833 hektar yang termasuk kawasan hutan, semua yang masih berupa hutan masih termasuk kawasan hutan karena di tahun 2004 hutan produksi Baturusa pertama kali ditunjuk sebagai kawasan hutan, kemudian atas usulan pemerintah daerah tahun 2012 melalui SK

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 798, ada perubahan hutan produksi di Baturusa menjadi bukan akwasan hutan yang luasnya 230 hektar, tetapi perubahan kawasan hutan itu hanya pada bagian atas yang berdampingan dengan jalan, sehingga luas keseluruhannya menjadi 833 hektar, sehingga tahun 2014 ditetapkanlah hutan produksi Baturusa itu seluas 833 hektar, dimana perubahan luas kawasan hutan tersebut untuk usulan tata ruang propinsi;

- Bahwa terhadap perkara ini Ahli pernah ditunjukkan oleh Penyidik mengenai titik koordinat x dan y sebanyak 6 (enam) titik koordinat tetapi Ahli tidak ada datang ke lokasi titik tersebut karena yang ke lokasi adalah rekan kami dari KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) yang mengambil titik tersebut ke lapangan dengan sistem GPS Garmin Montera Series 680 dan ke enam titik koordinat tersebut termasuk ke dalam kawasan hutan produksi dengan luas kurang lebih 3,07 hektar;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah 6 (enam) titik tersebut adalah merupakan titik api, karena Ahli tidak datang ke lokasi sehingga Ahli tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai titik koordinat X dan y yaitu sistem koordinat di Indonesia dikenal dengan 2 sistem yaitu sistem koordinat geografis biasanya dipakai dengan garis lintang dan garis bujur dan yang kedua dengan menggunakan sistem UTM (Universal Transverse Mecator) yang menggunakan X Y dan yang biasa digunakan aalah sistem koordinat yang menggunakan X Y karena toleransinya dibawah 5 (lima) meter;
- Bahwa toleransi dan akurasi GPS Garmin Montera series 680 yang digunakan oleh KPH untuk mendapatkan keenam titik koordinat tersebut toleransi akurasinya dibawah 5 (lima) meter;
- Bahwa Ahli bisa memastikan kalau ke enam titik koordinat tersebut masuk ke dalam kawasan hutan produksi adalah dengan menggunakan software 10.3 dan diterjemahkan menjadi peta digital sehingga bisa dilihat bahwa ke enam titik koordinat tersebut masuk ke dalam kawasan hutan produksi;
- Bahwa Ahli bisa menentukan ke enam titik koordinat tersebut yang masuk ke dalam kawasan hutan produksi karena di Kementerian lingkungan kehutanan punya data kawasan hutan secara digital jadi Ahli cukup melihat peta secara hardcopynya saja yaitu secara cetaknya, tanpa harus datang ke lokasi, dan Ahli juga punya database kawasan hutan propinsi Bangka Belitung, hasil pengambilan codingan yang dilakukan oleh teman Ahli dari KPH berupa 6 (enam) buah titik koordinat yang sudah disetorkan oleh Penyidik lalu Ahli memasukkan peta

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinat ke peta digital dan dari peta digital tersebut dapat terlihat bahwa 6 (enam) titik koordinat masuk ke kawasan hutan produksi Baturusa;

- Bahwa Desa Air Anyir termasuk kedalam kawasan hutan produksi daerah Batu Rusa diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 357 tahun 2004 tentang Penunjukkan kawasan hutan di propinsi Kepulauan Bangka Belitung, surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 798 tahun 2012 tentang perubahan peruntukkan kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan dan surat keputusan menteri kehutanan nomor 1859 tahun 2014 tentang peta penetapan kawasan hutan produksi tetap Baturusa;
- Bahwa di sistem proyeksi peta Indonesia dibagi menjadi zona-zona dan untuk wilayah Kepulauan Bangka Belitung termasuk zona 48 S;

2. Ahli UJANG SUPRIYAMAN, S.Hut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS Dinas Kehutanan Propinsi kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa hutan adalah suatu hamparan sumber daya hayati yang didominasi oleh pepohonan yang mana antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lain tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa yang dimaksud pohon adalah diameter batang pohon diatas 10 cm, kalau diameternya dibawah 10 cm (belukar) belum bisa dikatakan pohon, dipilah berdasarkan diameternya karena untuk pengenaan pajak PNPB karena pohon yang diameternya di atas 10 cm sudah dikenai PNPB;
- Bahwa kerusakan hutan adalah segala tindakan baik itu pertambangan atau perkebunan dan lain-lain yang menyebabkan hutan rusak;
- Bahwa perambatan hutan adalah segala upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menduduki kawasan hutan guna pertambangan atau perkebunan atau pembangunan di kawasan hutan;
- Bahwa pembalakan liar adalah cenderung kepada penebangan hutan secara liar atau illegal logging;
- Bahwa definisi pemanfaatan hutan menurut peraturan menteri kehutanan adalah segala kegiatan yang bisa diusahakan baik perseorangan maupun badan hukum untuk mendapatkan nilai lebih perekonomian;
- Bahwa untuk kawasan hutan khususnya di propinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2011 belum ada tata ruang, jadi tata ruang mengakomodir perkampungan yang sudah ditempati oleh warga, karena pada tahun 2011 pertauran tersebut belum dikeluarkan, dan yang

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk hutan lindung sampai sekarang belum terealisasi karena sudah dua periode pergantian anggota dewan, desa belum ada yang berani memberikan rekomendasi, hanya hutan produksi saja yang sudah dikeluarkan, terakhir tahun 2018 Presiden Jokowi sudah mengakomodir masyarakat desa untuk mengelola kawasan hutan namun tidak diakomodir mengenai tata ruang, hampir sekitar 11.797 hektar yang kemarin dikeluarkan didalam peraturan itu dan tinggal menunggu penetapannya saja dari Menteri Kehutanan ;

- Bahwa perbedaan hutan produksi dengan hutan lindung adalah kalau di hutan produksi masyarakat diperbolehkan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu maupun bukan kayu walaupun dengan cara menebang pohon tersebut sedangkan kalau di hutan lindung masyarakat hanya boleh mengambil hasil hutannya saja tanpa menebang pohonnya karena kalau menebang pohon di hutan lindung sudah termasuk tindak pidana illegal logging;
- Bahwa untuk kepentingan masyarakat Pemerintah memiliki program mengenai Perhutanan Sosial yang diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 tahun 2016 yang mana ruang lingkup dari Perhutanan Sosial tersebut antara lain:
 - a. Hutan Kemasyarakatan yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat;
 - b. HTR (Hutan Tanaman Rakyat) yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan;
 - c. Hutan Desa yaitu hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa;
 - d. Hutan adat yaitu hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat;
 - e. Kemitraan kehutanan yaitu kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/ jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan;
- Bahwa terhadap hutan kemasyarakatan apabila ada lahan yang digunakan masyarakat sebagai sumber mata pencaharian selama ada izinya diperbolehkan/ tidak masalah karena memang izin itu dikeluarkan untuk membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar hutan itu;

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pola kemitraan untuk kewenangan atau peruntukannya hanya untuk daerah dan perizinannya cukup di daerah saja, akan tetapi kalau pada suatu lokasi sebelumnya sudah ada izinnya seperti izin diberikan kepada suatu perusahaan untuk mengelola hutan menjadi suatu perkebunan, bagi masyarakat atau kelompok yang sudah bermitra dengan perusahaan tersebut tidak memerlukan ijin dari pemerintah daerah karena sudah bermitra dengan perusahaan yang sudah mempunyai izin dari pemerintah daerah setempat, tetapi kalau belum ada izin maka masyarakat harus meminta izin ke pemerintah daerah;
- Bahwa untuk izin yang dikeluarkan oleh Gubernur untuk pengusahaan lahan oleh masyarakat demi kepentingan masyarakat dan juga terdapat kemitraan didalamnya, hal tersebut diperbolehkan dan legal walaupun tidak ada izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa ada kebijakan program pemerintah untuk mengakomodir masyarakat yang sudah terlanjur menggunakan hutan, yaitu ada beberapa cara seperti dengan melalui hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan desa dan hutan adat serta melalui program kemitraan dengan jangka waktu perizinannya 35 tahun dan bisa diperpanjang;
- Bahwa untuk program kemitraan yang bisa mengajukannya adalah seluruh rakyat Indonesia baik itu perorangan atau kelompok atau juga bisa suatu perusahaan baik PT atau CV;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk mengajukan permohonan dengan menggunakan program kemitraan yaitu harus menunjukkan berapa luas hutan yang akan dikelola, NPWP kemudian permohonan tersebut diajukan ke Gubernur sebagai Kepala Daerah melalui instansi dinas kehutanan lalu dari dinas kehutanan ke Kementerian kehutanan;
- Bahwa terhadap pembukaan lahan pada hutan guna kegiatan perkebunan seperti menanam padi atau menanam jagung apabila tidak ada ijin termasuk tindak pidana akan tetapi terhadap hal tersebut pemerintah mempunyai program bagi masyarakat yang sudah terlanjur membuka lahan untuk kepentingan perkebunan atau lain-lain untuk mengurus ijinnya guna melegalkan kegiatan masyarakat tersebut;
- Bahwa kesatuan pengelolaan hutan di Kabupaten Bangka ada 2 yaitu berkantor di Kampung Cit dan berkantor di Sigambir Kota Waringin, sedangkan dinas kehutanan provinsi hanya sebagai administrasi, sehingga untuk segala bentuk pemanfaatan, pengelolaan semua dibantu

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penyuluh yang ada di KPH-KPH yang tugasnya melakukan penyuluhan dan pembinaan ke desa-desa;

- Bahwa hutan yang boleh dikelola oleh aparat desa adalah hutan produksi, hutan lindung akan tetapi hanya sebatas pemanfaatan hasil hutannya saja dan hutan dengan pola kemitraan;
- Bahwa terkait pola kemitraan untuk masyarakat yang ingin melakukan kemitraan terhadap hutan harus memiliki izin dan apabila masyarakat sudah memiliki sertifikat hak milik diperbolehkan walaupun belum ada ijin dari Mentri kehutanan;
- Bahwa izin yang diperlukan untuk melakukan pola kemitraan cukup izin yang dikeluarkan oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai Direktur PT. Zircon;
- Bahwa Terdakwa memiliki lahan di desa Air Anyir dengan alas haknya adalah berupa surat dari pemerintah desa dan sudah diajukan permohonan ke Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Kehutanan Propinsi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan berkebun di desa Air Anyir dari orangtua Terdakwa yang sebelumnya sudah berkebun di desa Air Anyir tersebut sejak 20 tahun yang lalu;
- Bahwa kegiatan berkebun di lokasi desa Air Anyir tersebut sudah ada sejak zaman Belanda dan berdasarkan program pemerintah lahan yang sudah dibersihkan seluas 100 hektar;
- Bahwa sebelum lahan-lahan tersebut dibersihkan lahan masih berupa semak belukar, tanam tumbuh seperti pohon karet, buah-buahan dan lain-lain;
- Bahwa menurut Dinas Kehutanan yang pernah datang ke lahan desa Air Anyir mengatakan bahwa masyarakat yang sudah terlanjur mengelola lahan tersebut untuk segera mengurus izin pengelolaan lahan;
- Bahwa selain Terdakwa memiliki lahan di desa Air Anyir tersebut, Terdakwa atas permintaan masyarakat desa Air Anyir, juga mengelola lahan masyarakat desa Air Anyir dan perizinannya di urus oleh CV. Al Barokah dengan Direkturnya yaitu Sdr. Marwansyah, oleh karena masyarakat tidak memiliki biaya untuk mengelola lahan tersebut;
- Bahwa menurut CV. Al Barokah bahwa izin untuk pengelolaan lahan sudah keluar dan sudah ada rekomendasi dari Gubernur Kepulauan bangka Belitung, akan tetapi Terdakwa belum pernah melihatnya ;
- Bahwa perizinan tersebut adalah perizinan untuk pemanfaatan lahan yang diajukan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 Terdakwa ada memerintahkan saksi Fitriansyah untuk mengerjakan pembersihan lahan seluas 2 hektar dengan menggunakan alat PC mini di desa Air Anyir, akan tetapi oleh saksi Fitriansyah pembersihan lahan dengan alat PC Mini baru dikerjakannya 1 (satu) minggu kemudian;
- Bahwa PC Mini tersebut adalah milik PT. Cakra tempat saksi Fitriansyah bekerja yang Terdakwa sewa langsung melalui saksi Fitriansyah dengan harga sewa Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per jam dan sudah Terdakwa bayar kepada saksi Fitriansyah;
- Bahwa dalam mengerjakan pembersihan lahan tersebut Terdakwa tidak ada mengarahkan kepada saksi Fitriansyah, dan bagaimana cara pembersihan lahan tersebut diserahkan kepada saksi Fitriansyah;
- Bahwa pada saat proses clearing/ pembersihan lahan tersebut, Terdakwa setiap 1 (satu) minggu sekali datang ke lokasi;
- Bahwa sebelum lahan tersebut dibersihkan, lahan masih berupa semak belukar;
- Bahwa saksi Fitriansyah membersihkan lahan tersebut dengan proses clearing menggunakan alat PC mini yaitu pohon-pohon yang dirobokkan kemudian semak-semak ditarik ke tengah lahan dan dikumpulkan menjadi tumpukan-tumpukan dan kebiasaan masyarakat sekitar tumpukan-tumpukan kayu biasanya dibakar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memerintahkan saksi Fitriansyah maupun Sdr. Herman untuk membakar lahan, Terdakwa hanya menyuruh saksi Fitriansyah agar lahan dibersihkan;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada tumpukan kayu yang sudah atau sedang terbakar, dan Terdakwa hanya melihat padi-padi yang sudah mulai tumbuh;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang terakhir ke lokasi lahan tersebut, Terdakwa masih melihat ada PC Mini akan tetapi sedang tidak beroperasi;
- Bahwa untuk membersihkan lahan tersebut Terdakwa ada menyuruh Sdr. Herman untuk mengawasi pengerjaan pembersihan lahan tersebut, dimana Sdr. Herman yang merupakan kakak ipar Terdakwa yang memiliki pekerjaan sebagai petani dan juga bekerja dengan Terdakwa dan mempunyai tugas sehari-hari yaitu mengurus dan membersihkan kebun milik Terdakwa, dengan upah sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa untuk pengurusan izin tersebut Terdakwa meminta kepada CV. Al Barokah untuk mengurusnya yaitu pada tanggal 12 Agustus 2019 dimana sebelumnya kelompok tani desa Air Anyir memberikan kuasa

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa untuk mengurus perizinan tentang pengelolaan lahan tersebut, kemudian tanggal 20 Agustus 2019 Terdakwa selaku Ketua kelompok menyerahkan/ memberikan kuasa kepada CV. Al Barokah untuk mengurus izinnya dengan mengikuti pola kemitraan dengan disaksikan oleh Kepala Desa;

- Bahwa perizinan tersebut diajukan melalui CV. Al Barokah oleh karena untuk membuat izin tersebut kalau untuk 1 orang hanya 1 hektar sedangkan izin ini untuk kelompok banyak jadi kalau bikin kelompok prosesnya agak lama sedangkan masyarakat mau bertani dan berkebun sehingga untuk mempercepat waktunya diajukanlah melalui CV. Al Barokah yang kemudian Terdakwa menyerahkan dokumen-dokumen yang salah satunya adalah surat pernyataan lahan berikut kebun diserahkan kepada CV. Al. Barokah yang buat tahun 2019, untuk perizinan ke CV. Al Barokah untuk membantu masyarakat mengurus perizinan dan membantu perkebunan dan kemudian yang dilakukan CV. Al Barokah adalah survey ke lapangan/lokasi untuk melihat masyarakat berkebun dan memberi batas-batas patok di kawasan tersebut ;
- Bahwa setelah penyerahan lahan kepada CV. Al Barokah Terdakwa tetap terlibat di areal tanah tersebut yaitu dengan membantu masyarakat dalam hal biaya untuk berkebun;
- Bahwa pada saat kejadian kebakaran tanggal 23 September 2019 di lahan desa Air Anyir Terdakwa sedang tidak berada di lokasi tempat kejadian kebakaran tersebut;
- Bahwa lahan tempat kejadian kebakaran tersebut bukan lahan milik Terdakwa melainkan milik desa;
- Bahwa Terdakwa memiliki pondok di sekitar areal lahan terjadinya kebakaran tersebut;
- Bahwa Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pernah datang/ mengunjungi kebun/ lahan di desa Air Anyir tersebut atas undangan Terdakwa dalam rangka program pemerintah yang mana masyarakat diminta untuk bertanam padi karena karena lokasi dari zaman dulu padi desa Air Anyir berkualitas baik dan pada saat kunjungan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang kedua tahun 2019 Gubernur Kepulauan Bangka Belitung memerintahkan kepada masyarakat untuk segera dibuatkan izin pemanfaatan lahan/kebun karena kebun/lahan tersebut termasuk kawasan hutan produksi;
- Bahwa lahan yang sudah dilakukan proses clearing/ lahan yang sudah dibersihkan tersebut akan digunakan oleh masyarakat desa Air Anyir untuk menanam padi dan untuk bibit padi diperoleh dari bantuan

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah daerah yang disalurkan kepada masyarakat melalui Terdakwa;

- Bahwa untuk mempermudah jalan menuju ke lahan perkebunan desa Air Anyir, Terdakwa membuat jalan menuju lahan/ kebun agar masyarakat mudah untuk menuju ke kebun mereka dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa sedangkan pemerintah membantu pembuatan irigasi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, masyarakat yang berkebun di lokasi tersebut sekitar 50 (lima puluh) orang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. JOHAN MUROD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi merupakan salah satu pengurus adat melayu di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - Bahwa Saksi adalah pensiunan PNS dan pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2017, Saksi diberi gelar adat sebagai Datuk Panglima, dan kemudian Saksi di rekrut menjadi Ketua Bidang informasi dan kerjasama;
 - Bahwa cara masyarakat Bangka Belitung bercocok tanam adalah dengan membuka kebun dan bagi masyarakat yang ingin membuka kebun memberitahukan kepada kepala kampung bahwa warga ingin berkebun dan kemudian setelah dipersilahkan oleh kepala kampung kemudian si petani mengajak keluarga atau tetangga untuk menebas pohon di lahan dan setelah beberapa hari kemudian di bakar yang kemudian pembakaran tersebut bisa menjadi pupuk dan kemudian lahan yang sudah bersih tersebut ditanam bibit dan sekitar 6 (enam) bulan kemudian barulah panen, dan setelah masyarakat panen padi lahan tersebut digunakan untuk ditanami tanaman karet atau durian yang nantinya akan dinikmati oleh anak cucu;
 - Bahwa Desa Air Anyir adalah termasuk desa adat yang memiliki peristiwa atau kebiasaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa Air Anyir seperti peristiwa Rebo kasan yang diselenggarakan bulan April di hari Rabu dimana setiap masyarakat di Desa Air Anyir bergotong royong memasak hasil panen dan dimakan secara bersama-sama;
 - Bahwa pengurus adat mengarahkan kepada masyarakat untuk memanfaatkan hutan dengan produktif oleh karena masyarakat Bangka Belitung adalah merupakan produsen komoditas ekspor, dan pengurus adat mempersilahkan masyarakat untuk berkebun sebagaimana yang

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinstruksikan oleh pemerintah dalam negeri, dimana lembaga adat adalah sebagai pendamping pemerintah desa;

- Bahwa di areal sekitar lahan desa Air Anyir tersebut, Saksi memiliki tambak ikan seluas 5 hektar dan sudah hak milik;
- Bahwa masyarakat desa Air Anyir banyak yang melakukan kegiatan perkebunan yang hanya mempunyai ijin dari kepala kampung / kepala desa saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. MARWANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Direktur CV. Al Barokah yang berkedudukan di Belitung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memiliki kebun atau tanah di desa Air Anyir, dan disekitar kebun atau tanah milik Terdakwa tersebut ada juga kebun milik masyarakat desa Air Anyir;
- Bahwa selain pemilik kebun, Terdakwa juga ada membantu masyarakat sekitar dalam hal perkebunan atas permintaan masyarakat sendiri, dimana masyarakat tidak mampu mengelola lahan milik mereka;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan atau mengkuasakan kepada CV. Al Barakah untuk mengurus perizinan terkait lahan masyarakat desa Air Anyir dalam bentuk surat perijinan yang menyebutkan penyerahan seluruh lahan kebun termasuk semua yang ada diatasnya kepada CV. Al Barakah;
- Bahwa pengurusan ijin tersebut diserahkan atau dikuasakan kepada CV. Al Barakah agar lebih mudah dalam pengurusan izinnya sehingga lebih aik dibawah naungan perusahaan yang bergerak di perkebunan;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019 penyerahan lahan dilakukan Terdakwa kepada CV. Al Barakah dilakukan di kantor desa dengan disaksikan oleh aparat desa dan masyarakat desa;
- Bahwa kemudian Saksi langsung melakukan pengurusan izin dengan cara mengajukan permohonan ke Dinas Kehutanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui UPTD KPHP Sigambir Kota Waringin yang berlokasi di Desa Rebo yang saksi Ajukan ke Kepala UPTD KPHP Sigambir Kota Waringin yaitu Sdr. Bambang Trisula;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2019 ijin tersebut keluar yang dituangkan dalam bentuk MOU (perjanjian kerjasama) antara CV. Al Barakah dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung selaku kepala daerah dan dengan dinas Kehutanan propinsi Kepulauan bangka

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung dan penandatanganan dilakukan di gedung kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan isi perjanjian adalah berupa ijin pengelolaan hutan seluas 236 (dua ratus tiga puluh enam) hektar;

- Bahwa Gubernur propinsi Kepulauan Bangka Belitung pernah datang mengunjungi lokasi lahan di desa Air Anyir tersebut dalam rangka menghadiri panen raya, akan tetapi Saksi lupa waktunya, yang pasti pada saat Gubernur datang MOU / perjanjian kerjasama tersebut belum ada;
- Bahwa Gubernur Kepulauan Bangka Belitung datang lagi ke lokasi lahan tersebut untuk yang kedua kalinya dan pada saat itu MOU/ perjanjian kerjasama sudah ada dan sudah selesai ditandatangani sekitar bulan Nopember 2019;
- Bahwa untuk bibit dan irigasi lahan tersebut dibantu oleh pemerintah daerah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. BUDI YANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Desa Air Anyir sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan Saksi tinggal di desa Air Anyir sudah kurang lebih 20 tahun;
- Bahwa Desa Air Anyir terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Air Anyir, Dusun Mudel, dan Dusun Temberan;
- Bahwa Kades desa Air Anyir bernama Syamsul Bahri dan Sekdesnya bernama Yoga Adhitama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Terdakwa mempunyai kebun di desa Air Anyir dan Saksi pernah bertemu Terdakwa di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa terakhir Saksi bertemu dengan Terdakwa adalah pada saat kejadian kebakaran yang terjadi di hutan dekat kebun Terdakwa;
- Bahwa jarak antara kebakaran hutan dengan kebun Terdakwa kurang lebih 200 sampai dengan 300 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya kebakaran tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi kebakaran tersebut, lahan masih berupa semak belukar dan di lokasi lahan tersebut Saksi pernah melihat ada alat PC Mini akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang mengoperasikan PC mini tersebut;
- Bahwa kebiasaan masyarakat sekitar apabila hendak membuka kebun di hutan biasanya menggunakan cara di bakar;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya kebakaran Saksi melihat ada rombongan kapolda berada di lokasi kebakaran tersebut dan Saksi juga melihat ada sisa tumpukan kayu yang selesai dibakar;
- Bahwa di sekitar lokasi kebakaran tersebut terdapat banyak kebun milik masyarakat yang sudah ada sejak jaman penjajahan dulu dimana kebun tersebut oleh masyarakat ditanami padi dan sorgum secara perorangan maupun kelompok dan untuk tanaman padi luas kebunnya sekitar kurang lebih 7 hektar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa berkebun di desa Air Anyir karena untuk kesejahteraan masyarakat sekitar dan masyarakat tidak mengeluarkan modal untuk berkebun dalam hal membuka lahan karena modalnya dari Terdakwa, sedangkan untuk bibit dapat bantuan dari pemerintah;
- Bahwa hasil panen padi tersebut kemudian dibagi-bagikan ke masyarakat;
- Bahwa pada saat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung datang ke desa Air Anyir Saksi mengetahuinya karena Saksi bertemu langsung dengan Gubernur yaitu pada saat acara panen raya dan yang kedua datang pada saat acara tanam sorgum;
- Bahwa pada saat Gubernur datang, Gubernur ada menghimbau kepada masyarakat desa Air Anyir agar dapat mengganti tanaman padi ke tanaman sorgum karena harga jual sorgum lebih tinggi dibandingkan dengan padi sehingga dapat mensejahterakan masyarakat sekitar;
- Bahwa kebun di desa Air Anyir tersebut sudah terdapat irigasinya yang dibuat oleh pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. BAMBANG TRISULA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin sejak 5 Agustus 2019;
 - Bahwa UPTD KPHP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas propinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa sudah tidak ada lagi kewenangan Kehutanan di Kabupaten karena semuanya diambil alih oleh pemerintah propinsi sehingga Dinas Kehutanan yang ada di kabupaten sudah diganti oleh UPTD;
 - Bahwa Saksi bertugas di UPTD Sigambir Kotawaringin unit IV dimana wilayah kerjanya ada 6 (enam) kecamatan dan luas wilayahnya yaitu

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.000 (tiga puluh enam ribu) hektar termasuk salahsatunya adalah wilayah hutan produksi Baturusa tepatnya di desa Air Anyir;
- Bahwa sebelum adanya pembakaran hutan, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ada mengamanatkan kepada UPTD-UPTD di wilayah Kepulauan Bangka Belitung untuk membantu mengakomodir masyarakat-masyarakat yang berkebun di wilayah kawasan hutan sesuai dengan kebijakan Kementerian Kehutanan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P-83/MENLHK/SETJEN/KUM.I/10/2016 tentang perhutanan sosial dimana Presiden Republik Indonesia mempunyai target Perhutanan Sosial seluruh Indonesia sebanyak 12,7 juta hektar dan sampai akhir tahun 2019 sudah terealisasi sebanyak 3,4 juta hektar dan khusus di propinsi Kepulauan bangka Belitung baru terealisasi sebanyak 37.000 hektar sedangkan untuk di wilayah kerja Saksi sudah terealisasi sebanyak 700 hektar yang terdiri dari 8 HKM (hutan kemasyarakatan) dan 1 HTR (hutan tanaman rakyat) ;
 - Bahwa pada saat Gubernur menghadiri perayaan panen raya sekitar awal tahun 2019 tersebut, Gubernur sudah mengamanatkan UPTD KPHP Kotawaringin untuk mengakomodir masyarakat yang sudah terlanjur berkebun di wilayah kawasan hutan produksi untuk diberikan ijin melalui skema Perhutanan Sosial;
 - Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin, pada tanggal 10 Agustus 2019 Saksi pernah menerima permohonan dari CV. Al Barokah melalui Direkturnya yaitu Sdr. Marwansyah untuk menanyakan syarat-syarat untuk mengajukan ijin kerjasama atas lahan seluas 236 hektar;
 - Bahwa surat yang dimohonkan oleh CV. Al Baraqah ada 2 antara lain surat permohonan untuk dilakukan pengecekan lapangan ke UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin dan surat kerjasama abtara CV. Al Baraqah dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang perhutanan sosial;
 - Bahwa syarat-syarat untuk mengajukan ijin kerjasama adalah surat permohonan, proposal teknis, dan juga CV. Al Baraqah harus bisa mengakomodir kebun-kebun milik masyarakat agar diajukan atas nama CV. Al Baraqah dan CV. Al Barawah juga harus mempunyai surat rekomendasi dari Desa yang menerangkan bahwa masyarakat yang mengajukan melalui CV. Al Baraqah tersebut adalah masyarakat desa Air Anyir;

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019 CV. Al Baraqah ada mengajukan permohonan untuk melakukan pengecekan lapangan areal yang dimohonkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 14 Agustus 2019 tersebut sudah ada disposisi dari Gubernur untuk segera di proses sesuai prosedur;
- Bahwa setelah persyaratan - persyaratan tersebut diterima oleh bagian umum pada kantor Saksi, kemudian Saksi langsung mendisposisikan mengenai jadwal pelaksanaan pengecekan lapangan yaitu pada tanggal 20 Agustus 2019 dan kemudian hasil dari pengecekan lapangan tersebut dituangkan dalam berita acara dan peta lampiran;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengecekan lapangan, Saksi melihat hampir semua lahan tersebut berupa kebun-kebun masyarakat dan sudah ada irigasi yang dibuat oleh pemerintah daerah;
- Bahwa kemudian untuk pengurusan ijin ke Gubernur, CV. Al Baraqah mengajukan permohonan beserta dengan syarat-syaratnya, setelah permohonan dinyatakan lengkap lalu permohonan tersebut diserahkan ke Gubernur Kepulauan bangka Belitung, oleh Gubernur surat permohonan tersebut di disposisi dan diserahkan ke Dinas Kehutanan Propinsi Kepulauan bangka Belitung untuk diproses sesuai dengan disposisi dan Dinas menyiapkan tim untuk memverifikasi permohonan atau prosposal teknis tersebut apakah layak atau tidak, setelah dinilai oleh oleh TKKSD (Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah) yang diketuai oleh Biro Pemerintahan dan dinyatakan layak untuk diteruskan kemudian Tim etrsebut akan melakukan pengecekan lapangan area yang dimohon lalu diserahkan ke Gubernur untuk dipertimbangkan. Setelah disetujui oleh Gubernur lalu dipersiapkan untuk penandatanganan MOU (perjanjian kerjasama);
- Bahwa CV. Al Baraqah sudah melalui tahapan-tahapan tersebut dalam pengurusan perijinan karena perjanjian kerjasamanya sudah dilaksanakan baik dengan Gubernur dan Dinas Kehutanan;
- Bahwa Saksi pernah melihat perjanjian kerjasama antara Gubernur Kepulauan bangka Belitung dengan CV. Al Baraqah;
- Bahwa untuk perjanjian kerjasama tersebut Menteri kehutanan cukup mendapatkan tembusan dari perjanjian kerjasama saja dan untuk perjanjian kerjasamanya cukup dengan Kepala Daerah sebagaimana dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang kerjasama pemanfaatan hutan pada kesatuan pengelolaan hutan;

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini lahan yang dimohonkan ijinnya oleh CV. Al Baraqah sudah legal dan sudah ada perjanjian kerjasamanya yaitu pada bulan Nopember 2019;
- Bahwa Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada awal tahun 2019 pernah datang ke lokasi perkara ini untuk mengikuti kegiatan panen raya padi dan yang kedua sekitar bulan September 2019 setelah kejadian kebakaran Gubernur datang lagi untuk mengikuti kegiatan launching penanaman sorgum;
- Bahwa terhadap masyarakat yang sudah terlanjur berkebun di lokasi lahan tersebut yang masih illegal, pihak UPTD akan melakukan tindakan-tindakan preventif seperti melakukan sosialisasi, melakukan patroli dan pemasangan label larangan dan apabila masih ada yang melanggar pihak UPTD akan melakukan teguran/ persuasif dan peringatan agar untuk diurus kerjasamanya sehingga kegiatan pengelolaan lahan menjadi legal;
- Bahwa pembukaan lahan dengan cara pembakaran tidak diperbolehkan;
- Bahwa hubungan keterkaitan antara Terdakwa dengan perjanjian kerjasama tersebut adalah Terdakwa merupakan koordinator masyarakat desa Air Anyir yang mau berkebun di lokasi tersebut dan Terdakwa selaku koordinator menyerahkan urusan perijinannya kepada CV. Al Baraqah dan sepengetahuan Saksi lokasi yang dimohonkan oleh CV. Al Baraqah ada lahan milik Terdakwa juga ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli BAMBANG WIJAYA, S.Ipem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kehutanan propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jabatan sebagai kepala Seksi Pengendalian kerusakan dan pengawasan hutan dan mempunyai spesifikasi khusus di bidang perencanaan hutan ;
 - Bahwa Ahli memiliki pendidikan S1 ilmu pemerintahan dan telah mengikuti beberapa diklat antara lain diklat perencanaan hutan tahun 2009, diklat pengawasan dan penguji hasil hutan tahun 2004 dan tahun 2005 dan diklat perencanaan hutan tahun 2010;
 - Bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan pemanfaatan hutan adalah mengajukan

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan secara resmi yang dilampirkan juga peta areal yang akan dimohon untuk dimanfaatkan dengan mekanisme kerjasama dengan dasar hukum yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang kerjasama pemanfaatan hutan pada kesatuan pengelolaan hutan;

- Bahwa untuk tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pengajuan kerjasama tersebut adalah Pemohon mengajukan permohonan ke Gubernur selaku Kepala Daerah, kemudian oleh Gubernur di disposisi kepada TTKSD Propinsi untuk menilai atau memverifikasi dokumen permohonan tersebut, setelah dinilai memenuhi kriteria, TTKSD menyiapkan dokumen kerjasamanya untuk di tandatangani oleh Gubernur dan pihak pemohon;
- Bahwa yang dinilai oleh TTKSD Propinsi terkait dokumen permohonan tersebut adalah TTKSD Propinsi menilai kelengkapan dokumen seperti jenis perijinan yang dimohonkan, SITU dan SIUP perusahaan dari pemohon, adanya modal perusahaan untuk mengelola, adanya tenaga ahli kemudian melihat area yang dimohonkan dengan cara datang langsung untuk melakukan pengecekan lapangan;
- Bahwa anggota dari TTKSD Propinsi adalah instansi BAKUDA, BAPPEDA, Biro Hukum Propinsi, Dinas Kehutanan, PTSP dan instansi-instansi lain yang terkait dengan investasi;
- Bahwa jenis perjanjian kerjasama tersebut dibuat atau di skemakan memang untuk mempermudah masyarakat yang hendak melakukan pemanfaatan hutan tanpa mengubah fungsi hutan dan tidak memerlukan persetujuan dari Menteri kehutanan karena Gubernur selaku Kepala Daerah merupakan perpanjangan tangan dari Menteri Kehutanan dalam pengelolaan hutan berdasarkan amanat undang-undang dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengelola hutan secara legal;
- Bahwa membuka lahan / proses clearing dengan cara pembakaran tidak dibenarkan / tidak diperbolehkan, ada cara lain yang diperbolehkan untuk membuka lahan yaitu dengan menggunakan alat berat tentunya harus ada ijin terlebih dahulu dan terhadap tumpukan-tumpukan sampah boleh dibakar dan selama masih bisa dipastikan apinya tidak merambat ke wilayah lain yang akan berakibat kebakaran hutan karena bisa berakibat apinya akan merambat kemana-mana dan bisa membahayakan kesehatan masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Ahli bahwa di desa Air Anyir sering terjadi kebakaran hutan termasuk pada tahun 2019 dan sepengetahuan Ahli

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kebakaran tersebut kerap terjadi karena adanya pembukaan ladang atau kebun oleh perusahaan yang mau membuka lahan yang cukup besar;
- Bahwa masyarakat yang berkebun di desa Air Anyir belum memiliki ijin dari yang berwenang;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang kerjasama pemanfaatan hutan pada kesatuan pengelolaan hutan bahwa yang mengajukan permohonan harus dari badan usaha bukan perseorangan karena terkait dengan modal perusahaan yang cukup besar dan tenaga teknis yang berpengalaman dan bagi masyarakat atau kelompok tani yang ingin mengajukan ijin tanpa menggunakan perusahaan atau badan usaha tidak bisa menggunakan skema kerjasama tersebut melainkan dengan menggunakan skema lain yaitu skema hutan keamsyarakatan atau hutan tanaman rakyat dan ijinnya harus ke Menteri Kehutanan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi CV. Al Baraqah mengajukan ijin pengelolaan hutan seluas 236,69 hektar dan saat ini sudah ada perjanjian kerjasamanya sekitar bulan Nopember 2019 dan pada saat Ahli melakukan pengecekan lokasi Ahli melihat lahan yang dimohonkan tersebut sudah lama yaitu sekitar 10 tahun berupa kebun-kebun masyarakat dan masyarakat desa Air Anyir sudah berkebun sebelum adanya penetapan kawasan hutan Baturusa;
 - Bahwa untuk masyarakat yang sudah terlanjur membuka lahan di kawasan hutan dan belum ada ijin maka masyarakat bisa mengajukan klaim berupa pengajuan skema hutan keamsyarakatan atau hutan desa atau hutan tanam rakyat tetapi ijinnya harus ke Menteri kehutanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit PC mini merk Kobelco warna hijau;
- 1 (satu) buah kunci PC mini merk Kobelco warna hijau.
- 1 (satu) lembar surat keterangan pemanfaatan atas tanah an. ABDULLAH yang beralamat di Jl. Tanyet RT. 06 Dusun Mudel Desa Air Anyir dengan nomor register : 593/02/SKPAT/08/2019;
- 1 (satu) lembar surat permohonan pengukuran atas bidang tanah an. ABDULLAH kepada Kepala Desa Air Anyir tanggal 08 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar surat keterangan pemanfaatan atas tanah an. Pemohon sdr. ABDULLAH yang dikeluarkan di Kantor Desa Air Anyir tanggal 08 Agustus 2019 dengan nomor register : 593/02/SKPAT/08/2019 tanggal 10 Agustus 2019 yang ditetapkan di Air Anyir tanggal 08 Agustus 2019 yang

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani dan di cap stempel Kepala Desa Air Anyir an. SYAMSUL BAHARI dan disaksikan serta ditandatangani Kepala Dusun Mudel an. HAMDAN;

- 1 (satu) lembar peta tanah an. Pemohon sdra. ABDULLAH di Dusun Mudel Desa Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka Prov. Bangka Belitung dengan luas total = $\pm$ 30,44 hektar yang diketahui Kadus Mudel an. HAMDAN dan Kepala Desa Air Anyir an. SYAMSUL BAHARI;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan/rekomendasi Operasional CV. AL BAROKAH JAYA kepada Direktur CV. AL BAROKAH JAYA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka tanggal 12 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai Direktur PT. Zicron dan kesehariannya Terdakwa juga ada melakukan kegiatan berkebun di desa Air Anyir Baturusa Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
- Bahwa Terdakwa atas permintaan masyarakat desa Air Anyir Baturusa kecamatan Merawang kabupaten Bangka melalui Kepala Desa Air Anyir membantu masyarakat desa Air Anyir untuk melakukan kegiatan perkebunan di lahan desa Air Anyir tersebut, oleh karena masyarakat desa Air Anyir tidak mampu atau tidak mempunyai modal untuk melakukan kegiatan perkebunan terutama dalam hal pembukaan lahan;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 Terdakwa menyuruh saksi Fitriansyah untuk melakukan pembersihan lahan (proses clearing) di daerah desa Air Anyir Kecamatan Baturusa Kabupaten Bangka dengan menggunakan alat PC mini milik PT. PCP (Putra Cakra Pertama) yang Terdakwa sewa dengan harga sewa sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per jam melalui saksi Fitriansyah, dimana saksi Fitriansyah adalah karyawan PT. PCP (Putra Cakra Pertama) yang bertugas untuk mengoperasikan PC mini;
- Bahwa lahan yang Terdakwa perintahkan kepada saksi Fitriansyah untuk dilakukan pembersihan lahan (proses clearing) adalah seluas kurang lebih 2 (dua) - 3 (tiga) hektar;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian yaitu pada tanggal 26 Agustus 2019 saksi Fitriansyah baru mulai melakukan proses clearing / pembersihan lahan dengan menggunakan alat PC mini yang setiap harinya dilakukan mulai pukul 07.00 - 08.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 - 17.00 Wib;

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses clearing/ pembersihan lahan tersebut dilakukan oleh saksi Fitriansyah seorang diri yaitu dengan cara lahan yang masih berupa semak belukar dicabut dengan menggunakan cangkul sedangkan pohon-pohon di robohkan dengan menggunakan alat PC mini sampai ke akar-akarnya kemudian sampah-sampahnya yaitu berupa batang-batang kayu dan semak-semak dikumpulkan menjadi tumpukan - tumpukan dengan tujuan agar mudah di bakar dan lahan menjadi bersih;
- Bahwa tumpukan - tumpukan kayu tersebut dikumpulkan menjadi kurang lebih 30 tumpukan kayu yang di taruh di tengah lahan yang sudah bersih dengan tinggi tumpukan kurang lebih 1 (satu) meter lebih dan panjang sekitar 3-4 meter;
- Bahwa tumpukan-tumpukan kayu tersebut setelah dikumpulkan, kemudian oleh saksi Herman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan kakak ipar Terdakwa sekaligus anak buah Terdakwa yang bertugas untuk mengurus lahan/kebun Terdakwa dan bersama beberapa warga masyarakat desa Air Anyir tumpukan-tumpukan kayu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api yang dilakukan selama beberapa hari hingga lahan menjadi bersih;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh / memerintahkan saksi Fitriansyah untuk membersihkan lahan tersebut adalah agar lahan menjadi bersih dan bisa ditanami padi oleh masyarakat desa Air Anyir;
- Bahwa proses clearing / pembersihan lahan tersebut dilakukan saksi Fitriansyah selama 124 (seratus dua puluh empat) jam dan uang sewa alat PC mini sudah Terdakwa bayarkan kepada PT. PCP (Putra Cakra Pertama) melalui saksi Fitriansyah dengan total uang sewa sebesar Rp. 19.840.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 September 2019 Kapolsek Merawang menerima laporan dari Kapolda Kepulauan Bangka Belitung yang pada saat itu sedang melakukan patroli udara dan melihat ada beberapa titik api dan kepulan asap dari daerah desa Air Anyir kabupaten Bangka;
- Bahwa kemudian Kapolsek Merawang memerintahkan saksi Sigit Wijaya yang bertugas sebagai Babinkamtibmas Polsek Merawang Desa Air Anyir untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi kebakaran tersebut dan disusul dengan Kapolsek Merawang, saksi Cecep Supriyadi selaku Kanit Reskrim Polsek Merawang dan beberapa anggota Polsek Merawang lainnya yang juga melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi titik api tersebut dan terdapat 2 (dua) titik api yaitu titik api yang pertama berasal dari tumpukan-tumpukan kayu yang berada di lahan

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah dibersihkan oleh Terdakwa dan titik api yang kedua terdapat api dan kepulan asap dari hutan gambut/ semak-semak, yang jaraknya antara api yang berasal dari tumpukan-tumpukan kayu dengan api yang berasal dari hutan gambut/ semak semak sekitar kurang lebih 400-500 meter;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Heru Sri Widodo, S.Si.,M.Si yang menjabat sebagai Kepala Seksi pengelolaan lahan hutan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan BPKH Wilayah XII Pangkalpinang bahwa luas kawasan hutan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sekitar 54.000 (lima puluh empat ribu) hektar yang mayoritasnya adalah kawasan hutan produksi dan pada tahun 2014 khusus untuk wilayah desa Air Anyir Kabupaten Bangka ditetapkan luas kawasan hutan produksi sekitar 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) hektar;
- Bahwa yang dimaksud dengan hutan produksi adalah hutan yang bisa memproduksi hasil hutan baik itu kayu ataupun bukan kayu;
- Bahwa berdasarkan titik kordinat yang diambil dari lokasi lahan desa Air Anyir tempat terjadinya kebakaran dengan menggunakan sistem GPS Garmin Montera Series 680, yang kemudian hasil titik kordinat tersebut dengan menggunakan software 10.3 dan kemudian diterjemahkan menjadi peta digital, bahwa titik kordinat tersebut adalah termasuk ke dalam kawasan hutan produksi;
- Bahwa pengaturan mengenai kawasan hutan produksi dimana Desa Air Anyir adalah termasuk kedalam kawasan hutan produksi daerah Baturusa hal tersebut diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 357 tahun 2004 tentang Penunjukkan kawasan hutan di propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 798 tahun 2012 tentang perubahan peruntukkan kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 1859 tahun 2014 tentang peta penetapan kawasan hutan produksi tetap Baturusa;
- Bahwa untuk kepentingan masyarakat Pemerintah memiliki program mengenai Perhutanan Sosial yang diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 tahun 2016 yang mana ruang lingkup dari Perhutanan Sosial tersebut antara lain:
 - a. Hutan Kemasyarakatan yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat;
 - b. HTR (Hutan Tanaman Rakyat) yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl



- meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan;
- c. Hutan Desa yaitu hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa;
- d. Hutan adat yaitu hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat;
- e. Kemitraan kehutanan yaitu kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan;
- Bahwa terhadap pembukaan lahan pada hutan yang sudah terlanjur dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan perkebunan seperti menanam padi dan lainnya dan belum mempunyai ijinnya, terhadap hal tersebut pemerintah mempunyai program agar masyarakat bisa mengurus ijinnya agar kegiatan perkebunan yang dilakukan masyarakat menjadi legal;
 - Bahwa terhadap hutan kemasyarakatan apabila ada lahan yang digunakan masyarakat sebagai sumber mata pencaharian dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperbolehkan selama ada izin dan apabila dilakukan dengan cara pola kemitraan yang dilakukan antara masyarakat atau kelompok yang sudah bermitra dengan perusahaan baik PT atau CV, cukup perusahaan saja yang mempunyai izin dari pemerintah daerah setempat yang dikeluarkan oleh Gubernur yaitu berupa perjanjian kerjasama (MOU) antara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan pihak ketiga dengan tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019 saksi Marwansyah selaku Direktur CV. Al Baraqoh atas permintaan Terdakwa mengurus permohonan ijin kerjasama atas lahan milik masyarakat desa Air Anyir kecamatan Baturusa ke UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin yang merupakan perwakilan Dinas Kehutanan tingkat Kabupaten yang salah satu wilayah kerjanya mencakup wilayah hutan produksi Baturusa;
 - Bahwa CV. Al Baraqah mengajukan permohonan ijin tersebut dengan melengkapi syarat-syarat yaitu berupa surat permohonan, proposal teknis, pengecekan lapangan yang dilakukan oleh UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin pada tanggal 20 Agustus 2019 yang kemudian dituangkan dalam berita acara dan peta lampiran dan setelah lengkap kemudian di serahkan ke Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk di disposisikan ke Dinas Kehutanan propinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl



dilakukan verifikasi oleh TKKSD (Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah) yang terdiri dari instansi BAKUDA, BAPPEDA, Biro hukum Propinsi, Dinas Kehutanan, PTSP dan instansi-instansi yang terkait dengan investasi;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Nopember 2019 permohonan ijin kerjasama yang diajukan oleh CV. Al Baraqoh sudah keluar dari Gubernur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (3) jo. Pasal 50 Ayat (3) Huruf d Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Membakar hutan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad-1. Unsur 'Setiap Orang';

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum yaitu orang yang berbuat hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana dimuka persidangan telah menerangkan dirinya adalah bernama lengkap **ABDULLAH Ais DUL KETEM Bin FATAHILA (Alm)**, yang bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dirinya sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad-2. Unsur 'Membakar hutan';



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan:

"Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan";

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 50 Ayat (3) Huruf d Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyebutkan:

"Pada prinsipnya pembakaran hutan dilarang";

"Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hutan produksi adalah hutan yang bisa memproduksi hasil hutan baik itu kayu ataupun bukan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai Direktur PT. Zicron dan Terdakwa juga melakukan kegiatan berkebun di desa Air Anyir Baturusa kecamatan Merawang Kabupaten Bangka propinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas permintaan masyarakat desa Air Anyir Baturusa kecamatan Merawang kabupaten Bangka melalui Kepala Desa Air Anyir membantu masyarakat desa Air Anyir untuk melakukan kegiatan perkebunan di lahan desa Air Anyir tersebut, oleh karena masyarakat desa Air Anyir tidak mampu atau tidak mempunyai modal untuk melakukan kegiatan perkebunan terutama dalam hal pembukaan lahan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 Terdakwa menyuruh saksi Fitriansyah untuk melakukan pembersihan lahan (proses clearing) di daerah desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan menggunakan alat PC mini milik PT. PCP (Putra Cakra Pertama) yang Terdakwa sewa dengan harga sewa sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per jam melalui saksi Fitriansyah, dimana saksi Fitriansyah adalah karyawan PT. PCP (Putra Cakra Pertama) yang bertugas untuk mengoperasikan PC mini;

Menimbang, bahwa lahan yang Terdakwa perintahkan kepada saksi Fitriansyah untuk dilakukan pembersihan lahan (proses clearing) adalah seluas kurang lebih 2 (dua) - 3 (tiga) hektar;

Menimbang, bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian yaitu pada tanggal 26 Agustus 2019 saksi Fitriansyah baru mulai melakukan proses clearing /

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembersihan lahan dengan menggunakan alat PC mini yang setiap harinya dilakukan mulai pukul 07.00 - 08.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 - 17.00 Wib yang dilakukan oleh saksi Fitriansyah seorang diri yaitu dengan cara lahan yang masih berupa semak belukar dicabut dengan menggunakan cangkul sedangkan pohon-pohon di robohkan dengan menggunakan alat PC mini sampai ke akar-akarnya kemudian sampah-sampahnya yaitu berupa batang-batang kayu dan semak-semak dikumpulkan menjadi tumpukan - tumpukan dengan tujuan agar mudah di bakar dan lahan menjadi bersih;

Menimbang, bahwa tumpukan - tumpukan kayu tersebut dikumpulkan menjadi kurang lebih 30 tumpukan kayu yang di taruh di tengah lahan yang sudah bersih dengan tinggi tumpukan kurang lebih 1 (satu) meter lebih dan panjang sekitar 3-4 meter;

Menimbang, bahwa tumpukan-tumpukan kayu tersebut setelah dikumpulkan, kemudian oleh saksi Herman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan kakak ipar Terdakwa sekaligus anak buah Terdakwa yang bertugas untuk mengurus lahan/kebun Terdakwa dan bersama beberapa warga masyarakat desa Air Anyir tumpukan-tumpukan kayu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api yang dilakukan selama beberapa hari hingga lahan menjadi bersih;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyuruh / memerintahkan saksi Fitriansyah untuk membersihkan lahan tersebut adalah agar lahan menjadi bersih dan bisa ditanami padi oleh masyarakat desa Air Anyir;

Menimbang, bahwa proses clearing / pembersihan lahan tersebut dilakukan saksi Fitriansyah selama 124 (seratus dua puluh empat) jam dan uang sewa alat PC mini sudah Terdakwa bayarkan kepada PT. PCP (Putra Cakra Pertama) melalui saksi Fitriansyah dengan total uang sewa sebesar Rp. 19.840.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 September 2019 Kapolsek Merawang menerima laporan dari Kapolda Kepulauan Bangka Belitung yang pada saat itu sedang melakukan patroli udara dan melihat ada beberapa titik api dan kepulan asap dari daerah desa Air Anyir kabupaten Bangka, kemudian Kapolsek Merawang memerintahkan saksi Sigit Wijaya yang bertugas sebagai Babinkamtibmas Polsek Merawang Desa Air Anyir untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi kebakaran tersebut dan disusul dengan Kapolsek Merawang, saksi Cecep Supriyadi selaku Kanit Reskrim Polsek Merawang dan beberapa anggota Polsek Merawang lainnya yang juga melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi titik api tersebut dan terdapat 2 (dua) titik api yaitu titik api yang pertama berasal dari tumpukan-tumpukan kayu yang berada di lahan yang sudah dibersihkan oleh Terdakwa

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan titik api yang kedua terdapat api dan kepulan asap dari hutan gambut/ semak-semak, yang jaraknya antara api yang berasal dari tumpukan-tumpukan kayu dengan api yang berasal dari hutan gambut/ semak semak sekitar kurang lebih 400-500 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Heru Sri Widodo, S.Si.,M.Si yang menjabat sebagai Kepala Seksi pengelolaan lahan hutan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan BPKH Wilayah XII Pangkalpinang bahwa luas kawasan hutan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sekitar 54.000 (lima puluh empat ribu) hektar yang mayoritasnya adalah kawasan hutan produksi dan pada tahun 2014 khusus untuk wilayah desa Air Anyir Kabupaten Bangka ditetapkan luas kawasan hutan produksi sekitar 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan titik kordinat yang diambil dari lokasi lahan desa Air Anyir tempat terjadinya kebakaran dengan menggunakan sistem GPS Garmin Montera Series 680, yang kemudian hasil titik kordinat tersebut dengan menggunakan software 10.3 dan kemudian diterjemahkan menjadi peta digital, bahwa titik kordinat tersebut adalah termasuk ke dalam kawasan hutan produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapat dibuktikan bahwa terdakwa menghendaki membuka lahan di desa Air Anyir Baturusa Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka yang termasuk kawasan hutan produksi Baturusa yang dilakukan Terdakwa dengan cara terdakwa menyediakan alat berupa PC mini untuk membuka lahan yang termasuk kawasan hutan produksi Baturusa tersebut sehingga atas keinginan Terdakwa untuk membuka lahan tersebut maka tumpukan-tumpukan kayu di lahan yang sudah dibersihkan sebelumnya dengan menggunakan alat PC mini oleh saksi Fitriansyah lalu dibakar oleh Sdr. Herman yang merupakan kakak ipar Terdakwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan korek api sehingga tumpukan-tumpukan kayu yang semula berjumlah sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) tumpukan tersebut habis terbakar, sehingga lahan yang semula berupa semak belukar/ hutan gambut menjadi bersih sesuai keinginan Terdakwa sehingga bisa digunakan untuk menanam padi, oleh karenanya terdakwa juga mengetahui apa yang dilakukannya tersebut akan menimbulkan kebakaran hutan, dengan demikian dapat dibuktikan adanya kesengajaan dari Terdakwa membakar hutan, oleh karenanya unsur membakar hutan telah terpenuhi;

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl



Ad-3. Unsur 'Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan';

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah pelaku tindak pidana yang memenuhi semua unsur dari rumusan delik, sedangkan yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah pelaku tindak pidana yang menggunakan orang lain sebagai alat (instrumen) dalam melakukan suatu tindak pidana atau memenuhi semua unsur dari rumusan delik, sedangkan turut serta melakukan adalah para pelaku yang secara sendiri-sendiri melakukan suatu perbuatan yang merupakan unsur dari rumusan delik akan tetapi mereka sadar bahwa dalam memenuhi rumusan delik tersebut mereka saling bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas pada unsur ke-2 bahwa adanya kesengajaan dari Terdakwa membakar hutan pada saat terdakwa membuka lahan di desa Air Anyir Baturusa Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka yang termasuk kawasan hutan produksi Baturusa yang dilakukan Terdakwa dengan cara terdakwa menyediakan alat berupa PC mini untuk membuka lahan yang termasuk kawasan hutan produksi Baturusa tersebut sehingga atas keinginan Terdakwa untuk membuka lahan tersebut maka tumpukan-tumpukan kayu di lahan yang sudah dibersihkan sebelumnya dengan menggunakan alat PC mini oleh saksi Fitriansyah lalu dibakar oleh Sdr. Herman yang merupakan kakak ipar Terdakwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan korek api sehingga tumpukan-tumpukan kayu yang semula berjumlah sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) tumpukan tersebut habis terbakar, sehingga lahan yang semula berupa semak belukar/ hutan gambut menjadi bersih sesuai keinginan Terdakwa sehingga bisa digunakan untuk menanam padi, dengan demikian dapat dibuktikan bahwa perbuatan membakar hutan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Herman yang merupakan kakak ipar Terdakwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) secara sadar dan saling bekerja sama sehingga sub unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 Ayat (3) Huruf d Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa **mengenai hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya** maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai kerugian hak hukum terdakwa sebagai Warga Negara Indonesia karena telah disidik oleh penyidik dan dituntut oleh Penuntut Umum adalah pembelaan yang tidak dapat dibuktikan karena mengenai proses jalannya perkara ini telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan terdakwa juga telah menempuh praperadilan, selain itu di persidangan ini terdakwa juga telah memperoleh semua haknya untuk mendapatkan keadilan sehingga tidak ada kerugian hak hukum terdakwa sebagai Warga Negara Indonesia, oleh karenanya pembelaan tersebut adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Terdakwa selaku tokoh masyarakat, telah berjasa membantu masyarakat khususnya masyarakat di Desa Air Anyir Kec. Merawang, Kab. Bangka Prov. Bangka Belitung bukanlah menjadi hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana melainkan merupakan hal yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan, oleh karenanya pembelaan tersebut adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Terdakwa mempercayakan proses pembukaan lahan (land clearing) wilayah perkebunan masyarakat kepada Herman als Herman Bin IDRIS (alm) adalah juga bukan faktor yang dapat melepaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana karena didalam hukum ada diatur ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah majelis pertimbangkan diatas, oleh karenanya pembelaan tersebut adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai titik api ketika terjadinya kebakaran pada hari senin tanggal 23 september 2019 yang diperlihatkan oleh Ahli Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si. Bin Karyono di depan persidangan sebanyak 6 titik api, tidak dapat menjelaskan bahwa titik api tersebut tepat berada di lahan yang dilakukan pembukaan lahan (land clearing) adalah pembelaan yang juga tidak bersesuaian dengan fakta persidangan yaitu bahwa ahli tersebut menerangkan di persidangan bahwa Ahli bisa menentukan ke enam titik koordinat tersebut yang masuk ke dalam kawasan hutan produksi karena di Kementrian lingkungan kehutanan punya data kawasan hutan secara digital jadi Ahli cukup

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat peta secara hardcopynya saja yaitu secara cetaknya, tanpa harus datang ke lokasi, dan Ahli juga punya database kawasan hutan propinsi Bangka Belitung, hasil pengambilan codingan yang dilakukan oleh teman Ahli dari KPH berupa 6 (enam) buah titik koordinat yang sudah disetorkan oleh Penyidik lalu Ahli memasukkan peta koordinat ke peta digital dan dari peta digital tersebut dapat terlihat bahwa 6 (enam) titik koordinat masuk ke kawasan hutan produksi Baturusa, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan hal sebaliknya, oleh karenanya pembelaan tersebut adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai bahwa tidak ada satupun saksi maupun bukti – bukti yang menerangkan bahwa akibat pembukaan lahan yang dilakukan oleh Herman yang menyebabkan kebakaran hutan di wilayah Desa Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah pembelaan yang tidak bersesuaian dengan alat bukti dan barang bukti di persidangan yaitu saksi Fitriansyah di persidangan menerangkan bahwa saksi melihat Sdr. Herman membakar tumpukan kayu setelah saksi mendapat pembayaran uang muka (DP) dari Terdakwa, serta keterangan dari saksi Cecep Supriyadi di persidangan yang menerangkan bahwa Saksi memanggil Sdr. Fitriansyah dan Sdr. Herman agar menepi ke sebuah pondok yang ada di kebun tersebut lalu Saksi melakukan interogasi kepada Sdr. Fitriansyah dan Sdr. Herman dan menanyakan siapa yang menyuruh membuka lahan dengan menggunakan PC mini yang dijawab adalah Terdakwa yang memerintahkan Sdr. Fitriansyah untuk membuka lahan dengan menggunakan PC mini dan yang membayar sewa PC juga Terdakwa sedangkan yang mengumpulkan tumpukan kayu dengan menggunakan PC adalah atas inisiatif Sdr. Fitriansyah dan yang membakar tumpukan kayu adalah Sdr. Herman, selain itu Terdakwa di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang menyewa PC Mini tersebut untuk membuka lahan dan sebagaimana telah majelis pertimbangan diatas bahwa terdapat fakta bahwa lahan yang terbakar tersebut sebagian merupakan kawasan hutan, oleh karenanya pembelaan tersebut adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai kegiatan berkebun yang dilakukan pembukaan lahan (*land clearing*) di wilayah Desa Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perkara *a quo* menggunakan metode yang merupakan kebiasaan dan kearifan lokal dan bahwa sejatinya perbuatan Terdakwa membantu masyarakat untuk menyuruh melakukan pembukaan lahan (*land clearing*) tidak melanggar kebiasaan dan

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl



kearifan lokal di daerah Desa Air Anyir Kec. Merawang, Kab. Bangka Prov. Bangka Belitung sesuai Pasal 69 ayat (1) huruf h dan penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 1 angka (2) dan Pasal 1 angka (48) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/ Kum.I/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta tidak ada satu orang pun saksi dan bukti yang menyatakan akibat dari pembakaran sisa dari pembukaan lahan menyebabkan kebakaran hutan dan perbuatan pembukaan lahan tersebut sudah sesuai dengan metode – metode kearifan lokal yang berlaku di wilayah Desa Air Anyir Kec. Merawang, Kab. Bangka Prov. Bangka Belitung, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua tentang membakar hutan bahwa didalam Penjelasan Pasal 50 Ayat (3) Huruf d Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyebutkan:

"Pada prinsipnya pembakaran hutan dilarang";

"Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang";

Menimbang, bahwa Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut tidak termasuk lahan yang merupakan hutan sebagaimana juga disebutkan didalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/ Kum.I/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang menyatakan bahwa Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat sehingga apa yang dimaksud didalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup sebagaimana pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah untuk lahan diluar kawasan hutan karena untuk lahan yang termasuk kawasan hutan berlaku ketentuan Pasal 50 Ayat (3) Huruf d Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yaitu melarang pembakaran hutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah majelis pertimbangkan diatas bahwa terdapat fakta bahwa lahan yang terbakar tersebut sebagian merupakan kawasan hutan, oleh karenanya pembelaan tersebut adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai definisi Hutan menurut Undang – Undang tentang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan dan bahwa pembukaan lahan (land clearing) tersebut telah memiliki ijin surat Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan CV AL Barokah Jaya seluas kurang lebih 236,69 Ha, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (3) Huruf d Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan, oleh karenanya sesuai penjelasan Pasal 50 Ayat (3) Huruf d Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan maka Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 pada pukul 13.00 Wib di Kawasan Hutan Produksi Baturusa di Desa Air Anyir Kec Merawang Kab Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang didakwakan tersebut majelis tidak memperoleh fakta adanya izin tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya pembelaan tersebut adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl



Menimbang, bahwa mengenai Terdakwa tidak pernah melakukan upaya “Membakar Hutan” sesuai Pasal 78 ayat (3) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d undang – undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sesuai surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah pembelaan yang tidak berdasar hukum karena sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang telah majelis uraikan dalam pertimbangan unsur kedua dan ketiga, oleh karenanya pembelaan ini juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak berdasar dan harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 Ayat (3) Huruf d Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang memuat ancaman pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit PC mini merk Kobelco warna hijau dan 1 (satu) buah kunci PC mini merk Kobelco warna hijau, oleh karena barang bukti tersebut milik PT. PCP (Putra Cakra Pertama) yang disewa oleh Terdakwa dan pemiliknya tidak mengetahui bahwa akan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. PCP (Putra Cakra Pertama);

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan pemanfaatan atas tanah an. ABDULLAH yang beralamat di Jl. Tanyet RT. 06 Dusun Mudel Desa Air Anyir dengan nomor register: 593/02/SKPAT/08/2019, 1 (satu) lembar surat permohonan pengukuran atas bidang tanah an. ABDULLAH kepada Kepala Desa Air Anyir tanggal 08 Agustus 2019, 1 (satu) lembar surat keterangan pemanfaatan atas tanah an. Pemohon sdr. ABDULLAH yang dikeluarkan di Kantor Desa Air Anyir tanggal 08 Agustus 2019 dengan nomor register : 593/02/SKPAT/08/2019 tanggal 10 Agustus 2019 yang ditetapkan di Air Anyir tanggal 08 Agustus 2019 yang ditandatangani dan di cap stempel Kepala Desa Air Anyir an. SYAMSUL BAHARI dan disaksikan serta ditandatangani Kepala Dusun Mudel an. HAMDAN, 1 (satu) lembar peta tanah an. Pemohon sdr. ABDULLAH di Dusun Mudel Desa Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka Prov. Bangka Belitung dengan luas total = $\pm 30,44$ hektar yang diketahui Kadus Mudel an. HAMDAN dan Kepala Desa Air Anyir an. SYAMSUL BAHARI dan 1 (satu) lembar Surat Persetujuan/rekomendasi Operasional CV. AL BAROKAH JAYA kepada Direktur CV. AL BAROKAH JAYA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka tanggal 12 Agustus 2019, oleh karena barang bukti tersebut berupa surat-surat, maka selayaknya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan pencemaran/polusi udara;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membakar hutan tidak meluas ke daerah lain di kawasan hutan Air Anyir;
- Bahwa tindakan Terdakwa merupakan suatu kebiasaan masyarakat Bangka dalam hal membuka lahan pertanian baru;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan masyarakat atau kelompok tani setempat dan telah dilakukan sejak lama guna menunjang program pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 78 ayat (3) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH Als DUL KETEM Bin FATAHILA (AIm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta membakar hutan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit PC mini merk Kobelco warna hijau;
 - 1 (satu) buah kunci PC mini merk Kobelco warna hijau;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **PT. PCP (Putra Cakra Pertama)**;

- 1 (satu) lembar surat keterangan pemanfaatan atas tanah an. ABDULLAH yang beralamat di Jl. Tanyet RT. 06 Dusun Mudel Desa Air Anyir dengan nomor register : 593/02/SKPAT/08/2019;
- 1 (satu) lembar surat permohonan pengukuran atas bidang tanah an. ABDULLAH kepada Kepala Desa Air Anyir tanggal 08 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar surat keterangan pemanfaatan atas tanah an. Pemohon sdra. ABDULLAH yang dikeluarkan di Kantor Desa Air Anyir tanggal 08 Agustus 2019 dengan nomor register : 593/02/SKPAT/08/2019 tanggal 10 Agustus 2019 yang ditetapkan di Air Anyir tanggal 08 Agustus 2019 yang ditandatangani dan di cap stempel Kepala Desa Air Anyir an. SYAMSUL BAHARI dan disaksikan serta ditandatangani Kepala Dusun Mudel an. HAMDAN;
- 1 (satu) lembar peta tanah an. Pemohon sdra. ABDULLAH di Dusun Mudel Desa Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka Prov. Bangka Belitung dengan luas total = $\pm 30,44$ hektar yang diketahui Kadus Mudel an. HAMDAN dan Kepala Desa Air Anyir an. SYAMSUL BAHARI;

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan/rekomendasi Operasional CV. AL BAROKAH JAYA kepada Direktur CV. AL BAROKAH JAYA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka tanggal 12 Agustus 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 oleh FATIMAH, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, DEWI SULISTIARINI, S.H dan ARIEF KADARMO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, **yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 April 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERY SETIAWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh RIZAL PURWANTO, S.H.. M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI SULISTIARINI, S.H.

FATIMAH, S.H., M.H.

ARIEF KADARMO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FERY SETIAWAN, S.H.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl